ANALISIS YURIDIS KONSEKUENSI KEBIJAKAN PERIZINAN BERBASIS RISIKO TERHADAP KERENTANAN EKOLOGIS DI INDONESIA PERSPEKTIF *SIYASAH SYAR'IYYAH*

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Rosabella Mulyawati
NIM. 221102030004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ANALISIS YURIDIS KONSEKUENSI KEBIJAKAN PERIZINAN BERBASIS RISIKO TERHADAP KERENTANAN EKOLOGIS DI INDONESIA PERSPEKTIF *SIYASAH SYAR'IYYAH*

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Rosabella Mulyawati
NIM. 221102030004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ANALISIS YURIDIS KONSEKUENSI KEBIJAKAN PERIZINAN BERBASIS RISIKO TERHADAP KERENTANAN EKOLOGIS DI INDONESIA PERSPEKTIF *SIYASAH SYAR'IYYAH*

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Rosabella Mulyawati
NIM. 221102030004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing,

Dr. Abdul Wahab, M.H.I.
NIP. 198401122015031003

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ANALISIS YURIDIS KONSEKUENSI KEBIJAKAN PERIZINAN BERBASIS RISIKO TERHADAP KERENTANAN EKOLOGIS DI INDONESIA PERSPEKTIF *SIYASAH SYAR'IYYAH*

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari: Kamis
Tanggal: 25 Juni 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Achmad Hasan Basri, M.H.	**Badrut Tamam, S.H., M.H.**
NIP. 19880413 201903 1 008 0	**NIP. 19910428 202521 1 019**

Anggota:

1. **H. Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D.** ()
2. **Dr. Abdul Wahab, M.H.I.** ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 19911107 2018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٤١﴾

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." (QS. Ar-Rum: 41) [*]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[*] Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, (Jakarta: Kemenag, 2019), 408.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang tak mampu terucap sepenuhnya, karya sederhana ini saya persembahkan sebagai tanda bakti, cinta, dan terima kasih kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta, Ayah Rohman dan Ibu Siti, dua nama yang selalu kusebut dalam diam. Meskipun Ayah dan Ibu tidak berkesempatan menempuh pendidikan hingga bangku perkuliahan, beliau selalu mengupayakan agar anak-anaknya dapat menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Terima kasih atas doa-doa di setiap sujud, kasih sayang yang tak bertepi, dan pengorbanan yang tidak mungkin saya balas dengan selembar ijazah ini. Karya ini adalah wujud kecil dari mimpi besar yang kalian titipkan di bahu saya. Semoga ini menjadi awal untuk membahagiakan kalian di dunia dan akhirat.
2. Kakek dan Nenek tercinta, Nenek Jemirah saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas kasih sayang yang begitu tulus dan doa yang Nenek berikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Nenek kesehatan, umur yang berkah, dan kebahagiaan di masa tua. Teruntuk Almarhum Nenek Kasminah, Almarhum Kakek Mesran, dan Almarhum Kakek Dahlan, yang raganya tidak lagi hadir, namun ingatan tentang kasih sayang dan petuah bijak kalian tetap hidup dalam sanubari saya. Saya berharap kesuksesan kecil ini menjadi kado indah yang sampai ke alam sana, dan semoga doa-doa yang saya kirimkan menjadi penerang serta peninggi derajat kalian di sisi Allah SWT. Aku merindukan kalian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Adikku tersayang, untuk adikku yang selalu menjadi saksi bisu hari-hari penuh lelah saat menyusun tugas ini. Terima kasih telah menjadi alasan untukku tetap bersemangat memberikan teladan yang baik. Jadikan ini sebagai bukti bahwa ketekunan akan membuahkan hasil. Kejarlah mimpimu, lampaui pencapaian kakakmu, dan tetaplah menjadi kebanggaan keluarga kita.
4. Para sahabat dan teman terdekatku: Kurniyati Mufidah, Alissa Qotrun Nada, Fika Yunita Khoirun Nisa, Ika Rahayu, Indira Dwi Kusuma Ningtias, Siti Nuralisa, Nur Shodiqoh Annisa, Alif Fatuz Zakia, Ria Nova Puji Lestari, Dewi Lia Afkarina, Andin Aprilia, Silvi Dwi Khoirotul Maghfiroh, serta teman-teman yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu. Terima kasih telah menemani setiap jatuh dan bangunku. Kalian bukan sekadar sahabat dan teman yang baik, melainkan juga rumah yang selalu menerima tanpa syarat.
5. Kepada seseorang yang tidak sengaja bertemu di bangku SMK, Rafli Maulana Muzaki. Yang telah menemani penulis 5 tahun lamanya. Sosok yang selalu sabar memberikan dukungan, menghibur, membantu, mendengarkan keluh kesah, mengingatkan saya untuk beristirahat, serta tetap percaya pada kemampuan saya saat saya meragukan diri sendiri. Keberadaanmu adalah penyemangat yang luar biasa dalam penyelesaian karya ini. Terima kasih telah hadir dan menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis.

Semoga karya ini bukan hanya menjadi akhir dari perjuangan yang panjang, tetapi juga awal dari mimpi-mimpi yang lebih besar. Dan semoga setiap langkah ke depan selalu disertai doa-doa yang tidak pernah berhenti menguatkan. Aamiin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat melalui seluruh rangkaian proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana, dan atas izin-Nya seluruh tahapan tersebut dapat terselesaikan dengan lancar.

Keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari dukungan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A. selaku PLT Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan dukungan serta fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini dengan baik.
3. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag selaku Wakil Dekan 1 yang telah membantu dalam proses akademik serta memberikan arahan selama penulis menempuh perkuliahan.
4. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan bimbingan akademik, motivasi, dan kemudahan dalam proses penyusunan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5. Bapak Dr. Abdul Wahab, M.H.I. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan atas segala saran dan bimbingannya selama proses penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, penulis berdoa semoga segala kebaikan, bantuan, dan dukungan yang telah Bapak/Ibu berikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT serta dicatat sebagai amal jariyah yang terus mengalir.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kemudahan dalam setiap langkah Bapak/Ibu, serta membalas segala kebaikan dengan balasan yang terbaik.

Jember, 24 Mei 2026

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Rosabella Mulyawati, 2026: Analisis Yuridis Konsekuensi Kebijakan Perizinan Berbasis Risiko terhadap Kerentanan Ekologis di Indonesia Perspektif *Siyasah Syar'iyyah.*

Kata Kunci: Perizinan Berbasis Risiko, Kerentanan Ekologis, *Siyasah Syar'iyyah*, Kemaslahatan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perubahan paradigma perizinan di Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, dari berbasis izin (*license-based*) menjadi berbasis risiko (*risk-based approach*). Meskipun bertujuan untuk kemudahan investasi dan efisiensi birokrasi, kebijakan ini memicu kekhawatiran terhadap peningkatan kerentanan ekologis akibat penyederhanaan instrumen pengawasan lingkungan.

Fokus penelitian, fokus kajian ini adalah 1) Apakah sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko saat ini sudah menjamin hak warga negara atas lingkungan yang sehat sesuai amanat UUD 1945? 2) Apa konsekuensi dari adanya kebijakan perizinan berbasis risiko dalam UU Cipta Kerja? 3) Bagaimana perspektif *Siyasah Syar'iyyah* terhadap konsekuensi kebijakan perizinan berbasis risiko dalam menjaga keseimbangan ekologis demi kemaslahatan umum?

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk menganalisis apakah sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam UU Cipta Kerja telah menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang sehat sesuai Pasal 28H UUD 1945; 2) Untuk mengkaji konsekuensi yuridis kebijakan Perizinan Berbasis Risiko terhadap peningkatan kerentanan ekologis di Indonesia; dan 3) Untuk menelaah perspektif *Siyasah Syar'iyyah* terhadap konsekuensi kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam menjaga keseimbangan ekologis demi terwujudnya kemaslahatan umum.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk menggambarkan sinkronisasi regulasi dengan prinsip perlindungan lingkungan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Kebijakan Perizinan Berbasis Risiko mengubah logika hukum lingkungan di Indonesia. Pengawasan yang dulunya bersifat preventif (pencegahan di awal melalui AMDAL ketat) bergeser menjadi represif (audit setelah usaha berjalan). 2) Kerentanan ekologis meningkat karena standarisasi risiko seringkali hanya melihat aspek ekonomi dan skala usaha, bukan sensitivitas lokasi. 3) Kebijakan ini cenderung mengabaikan kaidah *"Dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih"* (mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mengambil manfaat). Dengan mempermudah izin pada wilayah rentan ekologi demi investasi, pemerintah dianggap telah mendahulukan manfaat ekonomi yang belum pasti di atas pencegahan kerusakan lingkungan yang sudah nyata di depan mata.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

Hal.

HALAMAN SAMPULii

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....iii

LEMBAR PENGESAHANiv

MOTTOv

PERSEMBAHANvi

KATA PENGANTARviii

ABSTRAKx

DAFTAR ISIxi

DAFTAR TABELxiii

DAFTAR GAMBAR.....xiv

BAB I PENDAHULUAN1

A. Konteks Penelitian1

B. Fokus Penelitian8

C. Tujuan Penelitian.....9

D. Manfaat Penelitian9

E. Definisi Istilah.....13

F. Sistematika Pembahasan17

BAB II KAJIAN PUSTAKA20

A. Penelitian Terdahulu20

B. Kajian Teori31

BAB III METODE PENELITIAN58

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

A. Jenis Penelitian....58
B. Pendekatan Penelitian59
C. Sumber Bahan Hukum60
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum62
E. Teknik Analisis Bahan Hukum....64
F. Keabsahan Bahan Hukum....65
BAB IV PEMBAHASAN67
A. Jaminan Hak Atas Lingkungan Sehat (Perspektif UUD 1945)67
B. Konsekuensi Kebijakan Perizinan Berbasis Risiko70
C. Keseimbangan Ekologis dalam Perspektif *Siyasah Syar'iyyah*78
BAB V PENUTUP84
A. Kesimpulan84
B. Saran85
DAFTAR PUSTAKA87
BIODATA PENULIS96
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN....97

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR TABEL

No. Uraian **Hal.**

2.1 Penelitian Terdahulu28

4.1 Indikasi Kerentanan Ekologis Pasca Implementasi RBA 2021 – 2024.....74

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR GAMBAR

No. Uraian **Hal.**

4.1 Hubungan Hukum AMDAL/UKL-UPL dan Izin lingkungan dalam UU PPLH71

4.2 Hubungan Hukum AMDAL/UKL-UPL dengan Perizinan Berusaha dalam UU Cipta Kerja72

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jaminan konstitusional ini secara tegas diatur dalam Pasal 28H ayat (1).[1] Amanat ini kemudian dijabarkan secara operasional dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH),[2] yang berfungsi sebagai payung hukum utama di bidang lingkungan. Namun, lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (yang kemudian diundangkan ulang menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023)[3] telah mengubah paradigma perizinan di Indonesia, dari yang semula bersifat administratif-birokratis menjadi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (*Risk-Based Approach* atau RBA).[4] Pemerintah berupaya memangkas hambatan investasi dengan mengklasifikasi jenis usaha berdasarkan tingkat risikonya: rendah, menengah, dan tinggi. Harapannya, pengusaha kecil dengan risiko rendah tidak lagi terbebani izin yang rumit, sementara pengawasan akan

[1] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1).

[2] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

[3] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Unndang-Undang.

[4] Wildan Faza Agustian, "Analisis Perizinan Lingkungan Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Lex Jurnalica* 18, No. 2, (2021): 157-160.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

difokuskan pada usaha yang berisiko tinggi. Dalam sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, proses legalitas usaha tidak lagi disamaratakan, pemerintah membagi kategori berdasarkan potensi dampak terhadap kesehatan, keselamatan, dan lingkungan hidup.[5]

Atas perubahan ini, terdapat ketegangan mendasar antara regulasi lingkungan hidup dan upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi di Indonesia. Di satu pihak, regulasi berfungsi sebagai instrumen hukum guna memastikan pemanfaatan sumber daya alam tetap berkelanjutan. Di pihak lain, ambisi pertumbuhan ekonomi sering kali memicu kerusakan alam yang mencederai hak warga negara atas lingkungan sehat. Kontradiksi ini diperparah oleh definisi kesejahteraan yang terlalu sempit, yang hanya berfokus pada pendapatan materiil, serta implementasi kebijakan pasca-UU Cipta Kerja yang dinilai mengganggu keseimbangan antara izin usaha dan perlindungan ekologis. UU Cipta Kerja membawa transformasi signifikan di berbagai sektor, terutama pada sistem perizinan lingkungan hidup. Perubahan skema ini dirancang demi mempercepat kegiatan investasi dan memberikan kemudahan berusaha bagi para pemodal, sehingga orientasi utamanya adalah efisiensi aktivitas ekonomi. Namun, kebijakan ini menuai kritik karena proses penyusunannya dinilai kurang mempertimbangkan kajian mendalam terhadap aspek kelestarian lingkungan hidup. Banyak masyarakat memprotes UU Cipta Kerja karena tafsir hukumnya dinilai merugikan lingkungan. Perubahan dari izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan dianggap hanya untuk

[5] Adrianto Lakoro, "Kontribusi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terhadap Penyederhanaan Prosedur Administrasi Perizinan Di Gorontalo", *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 2, No. 1, (2024): 8-10. https://doi.org/10.53935/jim.v2.i1.11

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memuluskan jalan bagi investor tanpa mempedulikan kerusakan alam. Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa perubahan sistem ini akan melemahkan posisi AMDAL, yang selama ini menjadi dasar hukum utama dalam pengawasan dampak lingkungan suatu usaha.[6]

Sebagai negara dengan kekayaan biodiversitas yang tinggi, setiap kebijakan pembangunan yang diambil pemerintah pusat selalu membawa dampak langsung terhadap daya dukung alam. Dalam sistem lama, izin lingkungan berfungsi sebagai instrumen pencegahan yang sangat ketat. Dalam sistem berbasis risiko saat ini, terjadi pergeseran dari pengawasan yang bersifat preventif (di awal sebelum usaha berjalan) menjadi lebih bersifat administratif dan dilakukan setelah usaha berjalan. Persoalan muncul ketika penentuan tingkat risiko suatu usaha seringkali hanya dilihat secara general dan terpusat, tanpa mempertimbangkan kerentanan ekologis spesifik di lokasi tersebut. Sebagai contoh, sebuah kegiatan usaha yang secara nasional dianggap risiko menengah mungkin saja berdampak fatal jika dilakukan di wilayah yang ekosistemnya sudah kritis atau berada di kawasan resapan air. Begitu pula dalam sektor kehutanan, penyederhanaan akses terhadap pemanfaatan kayu tanpa adanya reboisasi (penamaman kembali) atau deforestasi (pembukaan lahan) sering kali mengabaikan kerentanan ekologis wilayah tersebut terhadap bencana banjir dan tanah longsor. Serta pada sektor pertambangan, hilangnya beberapa persyaratan lingkungan yang rigid di

[6] Sipayung, "Implikasi Kebijakan Persetujuan Lingkungan terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja", (Skripsi Universitas Islam Sumatera Utara, 2025), 5-10. https://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4221

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tingkat lokal demi kecepatan investasi pusat berpotensi memicu konflik agraria dan kerusakan ekosistem yang tidak dapat dipulihkan.[7]

Penyederhanaan syarat lingkungan ini menimbulkan celah hukum yang memperlebar ancaman terhadap ekologi. Adanya integrasi izin lingkungan ke dalam perizinan berusaha dikhawatirkan melemahkan instrumen penegakan hukum dan pengawasan di lapangan. Jika hukum hanya memprioritaskan kecepatan investasi tanpa memperhatikan kerentanan alam yang tidak bisa diperbarui, maka kebijakan ini berpotensi memicu degradasi lingkungan yang masif di masa depan. Konsekuensinya secara yuridis adalah terjadinya degradasi fungsi pencegahan hukum.[8] Jika dulu izin lingkungan menjadi pencegahan sebelum kerusakan terjadi, kini mekanisme tersebut cenderung bergeser menjadi sekadar pemenuhan standar administratif pasca-kegiatan dimulai. Hal ini menciptakan kerentanan ekologis di mana alam dipaksa menanggung beban investasi yang tidak terukur dengan matang. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28H UUD 1945, kini terancam oleh kebijakan yang lebih memprioritaskan kemudahan berusaha (*ease of doing business*). Perubahan regulasi yang menyatukan izin lingkungan ke dalam izin usaha dianggap telah memangkas hak partisipasi publik dalam mengawasi lingkungan. Mekanisme kontrol sosial melalui jalur hukum kini menjadi tidak jelas, berbeda dengan sistem

[7] Dea Amalia Novel, "Perizinan Lingkungan Sebagai Upaya Mengendalikan Pencemaran Akibat Industrial Waste Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023", *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, No. 3, (2024): 1885-1886. https://doi.org/10.47467/as.v6i3.7405

[8] Laksana Putra Ramadhan, "Analisis Deforestasi dan Degradasi Terhadap Lingkungan Hidup", *Journal of Administrative Law and Public Policy* 3, No. 1, (2025): 95-96. https://dx.doi.org/10. 51825/beleid.v3i1.29470

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sebelumnya yang memungkinkan gugatan langsung. Lebih lanjut, kebijakan ini dipandang sebagai langkah mundur yang bertentangan dengan semangat *Paris Agreement*, karena pelemahan AMDAL akan berdampak langsung pada kegagalan pengendalian emisi karbon nasional.[9]

Di sisi lain, dalam khazanah hukum Islam, instrumen *Siyasah Syar'iyyah* memberikan mandat kepada pemegang kekuasaan (*Waliyyul Amri*) untuk mengelola negara demi tercapainya kemaslahatan publik (*mashlahah ammah*). Salah satu prinsip utama dalam menjaga kemaslahatan tersebut adalah memastikan bahwa setiap kebijakan tidak menjadi pintu masuk bagi kerusakan di masa depan. Dalam khazanah hukum Islam, prinsip preventif ini dikenal dengan konsep *Sadd ad-Dzari'ah*. Secara esensial, *Sadd ad-Dzari'ah* berarti menutup jalan atau sarana yang berpotensi membawa pada kemafsadatan (kerusakan). Prinsip ini menekankan bahwa suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan secara hukum, dapat dilarang apabila perbuatan tersebut secara meyakinkan atau menurut dugaan kuat akan mengakibatkan dampak negatif yang lebih besar. Dalam konteks ekologis, prinsip ini sejalan dengan kaidah fiqh *"dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih"* yang menegaskan bahwa mencegah kerusakan harus diprioritaskan di atas upaya mengambil manfaat ekonomi semata. Kaitannya dengan kebijakan perizinan berbasis risiko (*Risk-Based Approach*) di Indonesia saat ini menjadi sangat krusial. Transformasi perizinan yang bertujuan untuk mempercepat investasi dan menyederhanakan birokrasi seringkali

[9] Agung Budi Prastyo, "Kedudukan Perizinan Berbasis Resiko sebagai Instrumen Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup", Laporan Akhir Penelitian Dosen Pemula Fakultas Hukum Universitas Lampung, (2022): 6-7. http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/53829

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menitikberatkan pada aspek efisiensi ekonomi. Namun, jika standar risiko yang ditetapkan tidak akurat atau pengawasan lapangan menjadi longgar akibat simplifikasi aturan, maka kebijakan ini berisiko menjadi jalan (*dzari'ah*) bagi terjadinya eksploitasi alam yang tidak terkendali.[10]

Kekhawatiran terhadap Kerentanan Ekologis akibat RBA ini bukan tanpa dasar. Pasca berlakunya UU Cipta Kerja, telah muncul indikasi empiris yang menguatkan dugaan tersebut. Pertama, kasus PT Sawit Panen Terus di Subulussalam, Aceh, yang melakukan pembukaan lahan seluas 1.706 hektare sejak 2023 padahal izin lingkungannya baru terbit pada Mei 2024. Akibatnya terjadi dugaan pencemaran air di Sungai Kecamatan Daulat.[11] Kedua, kebijakan PP 22/2021 yang mengeluarkan slag dari kategori limbah B3 juga dinilai menutup ruang hukum bagi masyarakat terdampak pencemaran, sebagaimana terjadi pada kasus limbah SBE di Rembang yang menyebabkan tanaman petani mati total.[12] Ketiga, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup pada tahun 2025 resmi mencabut persetujuan lingkungan terhadap 28 perusahaan karena dinilai gagal memenuhi kewajiban UU 32/2009 dan PP 22/2021 serta aktivitasnya memperparah bencana hidrometeorologi. Ketiga fakta awal tersebut mengindikasikan adanya celah dalam sistem RBA yang bersifat reaktif, di

[10] Meidinie Maulida, "Sadd Al-Dzari'ah : Prinsip-Prinsip Pencegahan Dalam Hukum Islam", *Jurnal Cendikia ISNU SU* 1, No. 3, (2024): 222-223. https://doi.org/10.70826/jcisnu.v1i3.525

[11] "Dugaan Pencemaran Lingkungan, WALHI Aceh Minta Sekda Subulussalam Jangan Jadi Humas PT Sawit Panen Terus", https://line1.news/dugaan-pencemaran-lingkungan-walhi-aceh-minta-sekda-subulussalam-jangan-jadi-humas-pt-sawit-panen-terus/

[12] "Limbah Sawit Dicoret dari Daftar Berbahaya: Pemerintah Pastikan Pengawasan, Walhi Sebut Perusahaan bisa Lepas dari Jerat Hukum bila ada Pencemaran", Canal Berita, 17 Maret 2021, https:// canalberita.com/limbah-sawit-dicoret-dari-daftar-berbahaya-pemerintah-pastikan-pengawasan-walhi-sebut-perusahaan-bisa-lepas-dari-jerat-hukum-bila-ada-pencemaran/

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mana kerusakan baru ditindak setelah terjadi.[13] Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis secara yuridis bagaimana RBA menciptakan Kerentanan Ekologis sebagaimana dirumuskan dalam fokus penelitian pertama.

Urgensi penelitian ini terletak pada adanya pergeseran fundamental paradigma hukum lingkungan yang bersifat radikal. Selama puluhan tahun, hukum lingkungan Indonesia menganut sistem *Command and Control* yang menempatkan pemerintah sebagai pengawas ketat melalui instrumen izin sebagai pre-audit. Namun, dengan berlakunya UU Cipta Kerja, paradigma tersebut diuraikan menjadi *Risk-Based Approach* yang lebih mengedepankan aspek pasca-audit atau pengawasan setelah usaha berjalan. Secara yuridis, hal ini menciptakan ketidakpastian standar perlindungan. Dalam sistem lama, izin adalah alat untuk mencegah dampak sebelum terjadi (preventif). Dalam sistem berbasis resiko, ada potensi terjadinya Normalisasi Risiko, di mana pemerintah secara hukum memberikan kelonggaran administratif kepada jenis usaha tertentu berdasarkaan fakta ekologis di lapangan.[14] Penelitian ini guna membedah apakah dekontruksi ini merupakan sebuah kemajuan efesiensi atau justru sebuah regresi hukum (*legal regression*), di mana negara dianggap melakukan pembiaran secara struktural terhadap potensi kerusakan lingkungan demi alasan percepatan investasi. Kebijakan ini berisiko melanggar asas *In*

[13] Yulia Suryanti, "Negara Tindak Tegas Pelanggar Lingkungan: KLH/BPLH Resmi Cabut Persetujuan Lingkungan 28 Perusahaan di Sumatera", 21 Januari 2026, https://kemenlh.go.id/news/ detail/negara-tindak-tegas-pelanggar-lingkungan-klhbplh-resmi-cabut-persetujuan-lingkungan-28-perusahaan-di-sumatera

[14] Muhamad Budi Mulyadi, "Mekanisme Regulasi dalam Penataan Ruang: Efektivitas Perizinan dan Sanksi dalam Perlindungan Lingkungan", *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 6, No. 3, (2024): 97-98. https://journalpedia.com/1/index.php/jhkp/index

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dubio Pro Natura (dalam keragu-raguan, hakim/negara harus berpihak pada lingkungan).[15]

Penelitian ini memberikan tiga kontribusi utama. Pertama, memberikan teoritis terhadap penerapan asas kehati-hatian dalam sistem perizinan yang bersifat otomatis (melalui sistem OSS). Kedua, memperkokoh doktrin *Non-Regression Principle* dalam hukum lingkungan Indonesia. Ketiga, memberikan kontribusi berupa kritik terhadap anggapan (fiksi hukum) bahwa semua jenis usaha yang sama akan selalu memiliki risiko yang sama di lokasi yang berbeda.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara mendalam sejauh mana kebijakan perizinan berbasis risiko mempertimbangkan kerentanan ekologis di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk membedah apakah instrumen hukum saat ini masih mampu menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penulis memandang perlu untuk menelusuri apakah penyederhanaan perizinan ini merupakan langkah maju bagi ekonomi atau justru sebuah kemunduran bagi keadilan ekologis.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah sistem perizinan berbasis risiko sudah menjamin hak warga negara atas lingkungan yang sehat berdasarkan amanat UUD 1945?

[15] Febritisia Stevi Inria Sagal, "Penerapan Asas *In Dubio Pro Natura* Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hudup di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Reusam* 11, No. 2, (2023): 2-3. https://doi.org/10.29103/reusam.v11i2.24806

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Apa konsekuensi kebijakan perizinan berbasis risiko dalam UU Cipta Kerja?
3. Bagaimana konsep *Siyasah Syar'iyyah* atas konsekuensi kebijakan perizinan berbasis risiko dalam menjaga keseimbangan ekologis kemaslahatan umum?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi secara yuridis dari pertanyaan di atas, yakni:

1. Untuk menganalisis sistem perizinan berusaha berbasis risiko dalam UU Cipta Kerja telah menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang sehat sesuai Pasal 28H UUD 1945.
2. Untuk mengkaji konsekuensi yuridis kebijakan perizinan berbasis risiko terhadap peningkatan kerentanan ekologis di Indonesia.
3. Untuk menelaah perspektif *Siyasah Syar'iyyah* terhadap konsekuensi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko dalam menjaga keseimbangan ekologis demi terwujudnya kemaslahatan umum.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis:

1. Manfaat Teoritis

 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan khazanah ilmu hukum, khususnya dalam lingkup Hukum Administrasi Negara dan Hukum Lingkungan di

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Indonesia. Melalui analisis terhadap pergeseran paradigma perizinan dari yang bersifat konvensional menjadi berbasis risiko, penelitian ini menjadi sarana untuk membedah sejauh mana prinsip-prinsip hukum lingkungan tetap berdiri kokoh di tengah arus penyederhanaan birokrasi. Penelitian ini akan mengisi ruang diskursus akademik mengenai doktrin hukum lingkungan dalam menghadapi risiko ketidakpastian, serta memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana instrumen hukum seharusnya mampu memitigasi celah regulasi yang berpotensi melahirkan kerentanan ekologis. Dengan demikian, hasil kajian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi para akademisi maupun peneliti hukum di masa depan dalam mengkaji dinamika sinkronisasi antara kepentingan ekonomi dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

2. Manfaat Praktis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Secara praktis hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi:

a. Bagi Penulis

Adanya penelitian ini, sarana untuk mengimplementasikan dan menguji kedalaman pemahaman teoretis yang telah diperoleh selama masa studi, khususnya dalam mengkritisi dinamika hukum positif di Indonesia. Secara personal, proses analisis terhadap konsekuensi yuridis perizinan berbasis risiko ini akan mengasah kemampuan berpikir kritis dalam membedah isu-isu kontemporer yang kompleks. Lebih jauh lagi, penelitian ini menjadi pembuktian kompetensi penulis

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dalam memberikan sumbangsih pemikiran yang solutif terhadap permasalahan nyata yang dihadapi oleh bangsa, terutama dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan proteksi terhadap lingkungan hidup.

b. Bagi instansi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Adanya penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya koleksi literatur akademik dan hasil riset mahasiswa yang berkualitas tinggi serta relevan dengan kebutuhan zaman. Karya ilmiah ini diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas institusi dalam mencetak lulusan yang mampu merespons tantangan hukum di era industri 4.0. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi basis data atau referensi bagi program studi untuk mengembangkan kurikulum Hukum Lingkungan atau Hukum Administrasi Negara yang lebih adaptif terhadap perubahan regulasi nasional seperti UU Cipta Kerja dan aturan turunannya.

c. Bagi Pemerintah

Adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk dapat dijadikan bahan evaluasi atas implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA). Analisis yang tertuang di dalamnya dapat membantu regulator dalam mengidentifikasi celah-celah hukum yang berpotensi memicu kerentanan ekologis di berbagai daerah. Dengan memahami

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

konsekuensi yuridis yang dipaparkan, pemerintah dapat melakukan langkah perbaikan kebijakan, memperketat instrumen pengawasan, serta menyempurnakan standar klasifikasi risiko agar aspek kemudahan investasi tidak mengabaikan prinsip keberlanjutan dan keselamatan lingkungan hidup di masa depan. Serta Memberikan rekomendasi konkret bagi Pemerintah Daerah dan dinas terkait dalam memperketat pengawasan terhadap usaha kategori risiko rendah dan menengah. Mengingat kategori ini mendapatkan kemudahan perizinan (hanya berupa NIB atau Sertifikat Standar), penelitian ini membantu pemerintah memetakan titik-titik kerentanan ekologis yang luput dari skema pemantauan rutin.

d. Bagi Masyarakat

Adanya penelitian ini, diharapkan memiliki manfaat sebagai sarana edukasi hukum dan sumber informasi mengenai hak-hak ekologis mereka di tengah perubahan rezim perizinan. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai mekanisme *Risk-Based Approach* (RBA) dalam perizinan berusaha (OSS-RBA). Dengan memahami ini, masyarakat tidak lagi bingung mengapa proyek tertentu di daerah mereka tidak memerlukan AMDAL atau izin lingkungan yang ketat seperti dulu, sehingga mereka tahu di mana titik kritis kerentanan ekologis yang harus diawasi. Masyarakat menjadi lebih sadar akan potensi risiko lingkungan yang ada di sekitar mereka akibat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

aktivitas usaha, sehingga dapat memperkuat posisi tawar warga dalam melakukan pengawasan sosial.

E. Definisi Istilah

Berikut adalah definisi istilah-istilah atau kata kunci yang relevan dalam proposal penelitian ini yakni:

1. Analisis Yuridis

 Analisis yuridis adalah serangkaian proses yang melibatkan pengamatan, deskripsi, dan penyusunan kembali suatu objek hukum dengan menggunakan parameter hukum untuk menarik kesimpulan mengenai objek tersebut. Pendekatan penelitian yang menitikberatkan pada penelaahan norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini, analisis yuridis yang berarti fokus utama kajian terletak pada penelaahan norma-norma hukum, sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan, serta penerapan asas-asas hukum lingkungan dalam regulasi terbaru.[16] Analisis ini bertujuan untuk membedah instrumen hukum yang ada secara kritis, bukan sekadar memaparkan data statistik di lapangan.

2. Konsekuensi Kebijakan

 Konsekuensi kebijakan merujuk pada dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan publik, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Kebijakan dapat memiliki efek positif atau negatif, dan penting untuk mempertimbangkan konsekuensi moral yang mungkin

[16] Taufik Firmanto, Sufiarina Sufiarina, Frans Reumi, dan Indah Nur Shanty Saleh, *Metodologi Penelitian Hukum : Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, (Kota Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 82-83.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

timbul dari kebijakan tersebut. Dampak atau akibat hukum yang timbul (baik secara langsung maupun tidak langsung) dari pemberlakuan suatu kebijakan pemerintah. Fokusnya adalah bagaimana implementasi aturan baru mengubah tatanan hukum dan praktik lapangan di sektor lingkungan. Konsekuensi di sini tidak hanya bermakna dampak administratif, tetapi lebih kepada akibat hukum yang muncul. Misalnya, bagaimana peralihan dari sistem izin menjadi sekadar standar atau registrasi mempengaruhi kewenangan pengawasan pemerintah dan tanggung jawab mutlak pelaku usaha terhadap lingkungan.[17]

3. Perizinan Berbasis Risiko

Implementasi perizinan berusaha berbasis risiko merupakan sebuah transformasi fundamental dalam sistem birokrasi Indonesia yang diperkenalkan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Kebijakan ini secara resmi mulai beroperasi sebagai tindak lanjut dari diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, yang merupakan regulasi turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Secara esensial, sistem ini dirancang untuk merombak prosedur perizinan yang sebelumnya cenderung kaku dan seragam menjadi lebih dinamis serta efisien. Melalui pendekatan ini, pemerintah berupaya menciptakan ekosistem investasi yang lebih menarik dengan menghilangkan hambatan administratif yang berbelit-belit, sehingga para pelaku usaha dapat memulai aktivitas bisnis mereka dengan lebih cepat dan mudah. Dalam

[17] Natalia Artha Malau, *Kebijakan Publik*, (Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024), 3-7.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mekanisme kerjanya, perizinan berbasis risiko ini mengedepankan prinsip keadilan dan pengawasan yang terukur dengan mengklasifikasikan setiap jenis kegiatan usaha berdasarkan potensi dampaknya. Penilaian risiko dilakukan secara mendalam terhadap berbagai aspek krusial, mulai dari kesehatan masyarakat dan keselamatan kerja hingga kelestarian lingkungan dan efektivitas pemanfaatan sumber daya alam. Berdasarkan parameter tersebut, kegiatan usaha kemudian dikategorikan ke dalam empat tingkatan risiko yang berbeda. Struktur ini menerapkan prinsip proporsionalitas, di mana tingkat kompleksitas persyaratan dokumen dan prosedur pengawasan akan meningkat seiring dengan tingginya potensi risiko yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan usaha. Sebaliknya, bagi sektor usaha yang diidentifikasi memiliki tingkat risiko rendah, pemerintah memberikan fasilitas kemudahan yang sangat signifikan guna mendukung pertumbuhan usaha mikro dan kecil. Para pelaku usaha dalam kategori risiko rendah ini tidak lagi diwajibkan untuk melalui proses verifikasi yang panjang, melainkan cukup melakukan pendaftaran secara mandiri melalui sistem OSS untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Dalam konteks ini, NIB tidak hanya berfungsi sebagai identitas pelaku usaha, tetapi juga berlaku sebagai legalitas operasional yang sah secara hukum untuk menjalankan bisnis. Dengan demikian, simplifikasi ini diharapkan mampu mendorong formalisasi ekonomi dan mempercepat akselerasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pertumbuhan ekonomi nasional melalui efisiensi layanan publik di bidang perizinan.[18]

4. Kerentanan Ekologis

Kerentanan ekologis adalah kemampuan suatu sistem untuk beradaptasi dan mengatasi dampak negatif dari perubahan iklim. Ini mencakup kemampuan manusia dan ekosistem untuk beradaptasi dengan perubahan iklim, serta kapasitas untuk mengatasi dan beradaptasi. Kerentanan ekologis juga mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan masyarakat, seperti kemiskinan, tata kelola pemerintah yang buruk, dan konflik. Kerentanan ekologis dapat meningkat dan menurun seiring waktu, dan biasanya lebih besar di negara-negara berpenghasilan rendah dibandingkan dengan negara-negara berpenghasilan tinggi. Suatu kondisi atau tingkat kerawanan lingkungan hidup terhadap gangguan, kerusakan, atau degradasi akibat aktivitas manusia.[19]

5. *Siyasah Syar'iyyah*

Siyasah syar'iyyah adalah istilah yang merujuk pada kebijakan atau tata kelola pemerintahan yang berdasarkan syariat Islam. Dalam konteks ini, *siyasah syar'iyyah* mencakup pengaturan kepentingan umum berdasarkan prinsip-prinsip syariat, dengan tujuan mencapai kemaslahatan umat. Istilah ini terdiri dari dua kata yaitu, "*siyasah*" yang berarti mengatur dan "*syar'iyyah*" yang berarti syariat. Secara filosofis, konsep *siyasah*

[18] Andi Siti Nur Alifya, "Perlindungan Hukum terhadap Perseroan Terbatas yang Belum Menyesuaikan Perizinan Usaha dengan Berlakunya *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko", (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2024), 1-2.

[19] Anisa Trinata, *Bencana Ekologis Mereduksi Risiko, Memulihkan Indonesia*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2025), 19-21.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

syar'iyyah memegang peranan krusial sebagai fondasi dalam perumusan kebijakan publik, di mana ditegaskan bahwa setiap produk legislasi wajib berorientasi sepenuhnya pada *maqasid al-syari'ah*. Hal ini mengimplikasikan bahwa seluruh aturan hukum yang dibentuk harus memiliki orientasi utama untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat secara luas sekaligus berfungsi sebagai instrumen preventif terhadap segala bentuk kemudaratan yang mungkin timbul. Dengan demikian, hukum tidak hanya dipandang sebagai perangkat aturan formal, tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan luhur syariat dalam menjaga ketertiban dan kesejahteraan sosial. Ditinjau dari perspektif sosiologis, *siyasah syar'iyyah* menyediakan kerangka nilai yang bersifat inklusif dengan menempatkan partisipasi publik sebagai elemen fundamental dalam proses pembentukan hukum. Melalui prinsip *al-syura* atau musyawarah, gagasan ini menekankan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan tidak boleh bersifat searah atau otoriter, melainkan harus melibatkan aspirasi masyarakat. Integrasi nilai musyawarah ini memastikan bahwa hukum yang dilahirkan memiliki legitimasi sosiologis yang kuat, karena mencerminkan konsensus kolektif dan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan dalam kehidupan bernegara.[20]

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan adalah kerangka yang digunakan untuk menyajikan dan menganalisis suatu topik atau permasalahan dalam sebuah

[20] Erly Sulistiyawati, Anida Kharamah, dan Akhmad Zaki Yamani, "Penerapan Nilai-Nilai *Siyasah Syar'iyyah* dalam Kebijakan Publik Nasional", *Eksplorasi Interdisipliner dalam Jurnal Penelitian* 3, No. 3 (2025): 960. https://doi.org/10.62976/ierj.v3i3.1422

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penelitian. Adapun uraian ditulis ke dalam lima bab yang saling berhubungan dari masing-masing bab. Berikut di bawah ini:

BAB I : Pendahuluan, bab ini penulis akan menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, manfaat Penelitian, serta Definisi Istilah.

BAB II : Kajian Pustaka, bab ini akan membahas kajian kepustakaan yang telah diteliti sebelumnya oleh peneliti-peneliti lain dan dijadikan referensi peneliti, terkait dengan peran negara dalam mengatur sumber daya alam, serta konsep perizinan sebagai instrumen pengendalian sebagai fungsi izin dalam hukum administrasi negara untuk mencegah dampak negatif bagi publik.

BAB III : Metode Penelitian, bab ini berisi uraian jenis penelitian melalui berbagai pendekataan, jenis penelitian, metode pengumpulan data, serta teknis analisis yang digunakan untuk mengkaji fokus masalah. Penulis akan menguraikan pendekatan yang diambil, teknik pengumpulan data, serta analisis data yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian.

BAB IV : Pembahasan, bab ini akan menyajikan uraian rinci mengenai fokus masalah yang diteliti, pembahasan akan mencakup analisis yuridis konsekuensi kebijakan perizinan berbasis risiko terhadap kerentanan ekologis di Indonesia. Penulis akan mengaitkan teori dan data yang diperoleh untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai isu yang diangkat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V : Kesimpulan dan Saran, bab penutup ini menguraikan generalisasi dari hasil penelitian secara sistematis dan menyertakan saran-saran konstruktif sebagai tindak lanjut dari keterbatasan maupun temuan yang diperoleh.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan penlusuran terhadap judul dan permasalahan yang serupa, penulis menemukan beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan erat. Untuk menghindari duplikasi dan memastikan pembahasan dalam penelitian ini tidak sama dengan penelitian sebelumnya, penulis merujuk pada beberapa karya penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang akan dikaji, yaitu:

1. Disertasi yang berjudul "Rekonstruksi Regulasi Izin Lingkungasn Hidup untuk Mewujudkan Harmonisasi Hukum Berbasis Nilai Keadilan Ekologi" yang ditulis pada tahun 2025 oleh Tiyas Vika Widyastuti dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Kajian ini secara mendalam mengeksplorasi implementasi regulasi mengenai izin lingkungan dengan fokus utama pada pengidentifikasian berbagai kendala yang menghambat terciptanya kepastian hukum serta keadilan ekologi. Selain memetakan hambatan-hambatan tersebut, penelitian ini juga berupaya merumuskan langkah-langkah rekonstruksi kebijakan yang strategis guna mewujudkan harmonisasi hukum yang lebih komprehensif. Upaya rekonstruksi ini diarahkan untuk memastikan bahwa setiap instrumen hukum yang berlaku tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki landasan kuat pada prinsip keadilan ekologi yang menjamin keberlanjutan lingkungan hidup bagi seluruh pemangku kepentingan. Penelitian ini merupakan penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

normatif yang berfokus pada analisis dan evaluasi norma-norma, aturan, atau prinsip-prinsip hukum yang ada. Berdasarkan analisis yang dilakukan, penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola izin lingkungan di Indonesia masih menghadapi kendala efektivitas akibat adanya tumpang tindih regulasi, ambiguitas terminologi, serta pengawasan yang tidak optimal sehingga memicu ketidakpastian hukum. Guna mengatasi problematika tersebut, studi ini merumuskan sebuah model regulasi integratif yang mengedepankan prinsip partisipasi publik, keberlanjutan, dan konsep ekokrasi dalam setiap tahapan perizinan. Implementasi model ini bertujuan untuk menjamin bahwa proses pengambilan keputusan tidak hanya berorientasi pada kepentingan sektoral, melainkan juga secara konsisten menjaga keseimbangan ekosistem serta memproteksi hak-hak fundamental masyarakat lokal.[21] Persamaan dari penelitian tersebut dan penelitian yang sedang penulis susun saat ini adalah sama-sama mengkaji regulasi izin lingkungan hidup di Indonesia yang menjadi fokus penting terhadap keadilan ekologi. Namun terdapat perbedaan yang mana Tiyas Vika Widyastuti berargumen bahwa regulasi saat ini belum adil bagi alam (ekologi). Disertasinya bertujuan menawarkan format hukum baru agar izin lingkungan tidak sekadar formalitas administratif. Sedangkan penelitian yang saya bahas lebih mengkaji bagaimana kondisi saat ini, dan menganalisis konsekuensi nyata secara yuridis. Misalnya, “apa yang terjadi jika suatu usaha dikategorikan Risiko Rendah (syarat hanya NIB)

[21] Tiyas Vika Widyastuti, “Rekonstruksi Regulasi Izin Lingkungasn Hidup untuk Mewujudkan Harmonisasi Hukum Berbasis Nilai Keadilan Ekologi”, (Disertasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

padahal secara ekologis di wilayah tersebut dampaknya besar?", kerentanan inilah yang menjadi fokus skripsi yang saya bahas.

2. Tesis yang berjudul "Implikasi Kebijakan Persetujuan Lingkungan terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja" yang ditulis pada tahun 2024 oleh Ramot Sipayung dari Fakultas Hukum Universitas Islam sumatera Utara. Tesis ini membedah transisi dari Izin Lingkungan berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 menjadi Persetujuan Lingkungan berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2023. Ramot Sipayung kemungkinan besar menyoroti mengenai persetujuan lingkungan kini bukan lagi produk hukum yang berdiri sendiri, melainkan persyaratan administratif untuk menerbitkan Perizinan Berusaha. Penelitian tersebut mengevaluasi apakah UU Cipta Kerja (UU Nomor 6 Tahun 2023) masih memegang prinsip precautionary principle (asas kehati-hatian), membahas implikasi dari dihapusnya hak keberatan masyarakat dan penyempitan keterlibatan pemerhati lingkungan dalam proses penyusunan AMDAL. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang berfokus pada analisis dan evaluasi norma-norma, aturan, atau prinsip-prinsip hukum yang ada.22 Persamaan dari penelitian tersebut, kedua penelitian ini berangkat dari keresahan yang sama, yaitu penyederhanaan birokrasi perizinan yang dianggap mengancam keberlanjutan lingkungan. Keduanya menjadikan UU Nomor 6 Tahun 2023 sebagai payung hukum utama dan mengkritisi bagaimana

[22] Ramot Sipayung, "Implikasi Kebijakan Persetujuan Lingkungan terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja", (Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam sumatera Utara, 2024).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

instrumen lingkungan hidup kini tunduk pada kepentingan percepatan investasi. Perbedaan mendasar terletak pada instrumen yang dikaji, tesis Ramot Sipayung lebih fokus pada formalitas prosedur, yang membahas bagaimana Persetujuan Lingkungan menjadi syarat dasar (hulu) bagi perizinan berusaha. Sedangkan skripsi saya lebih fokus pada mekanisme seleksi risiko, yang tidak hanya membahas wadahnya, tetapi membahas filternya. Jika Ramot Sipayung membahas dampaknya terhadap sistem hukum, skripsi saya saat ini membahas dampaknya terhadap kerentanan ekologis.

3. Skripsi yang berjudul "Implementasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember dalam Pelaksanaan Online Single Submission pada Perizinan Usaha" yang ditulis pada tahun 2023 oleh Uun Mu'abidah dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Skripsi ini mengkaji tentang transisi dan efektivitas birokrasi perizinan di tingkat daerah setelah adanya kebijakan pusat mengenai digitalisasi perizinan. Penelitian ini mengevaluasi sejauh mana Pemerintah Kabupaten Jember (khususnya melalui DPMPTSP Jember) menjalankan kewenangannya dalam mengelola perizinan usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS). Fokusnya adalah pada kesesuaian antara regulasi pusat dengan implementasi di lapangan. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris). Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun sistem OSS bertujuan untuk transparansi dan percepatan, implementasinya di Kabupaten Jember masih menghadapi tantangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berupa koordinasi antar instansi dan perlunya sosialisasi yang lebih masif kepada pelaku UMKM di wilayah pedesaan agar tidak terjadi ketimpangan akses informasi.23 Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang saya bahas terletak pada penggunaan landasan hukum yang sama, yakni transformasi rezim perizinan di Indonesia pasca-pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja, dan menjadikan sistem Online Single Submission (OSS) sebagai objek kajian utama untuk melihat bagaimana pergeseran otoritas perizinan tersebut dijalankan dalam praktik hukum saat ini, serta terdapat irisan pada aspek regulasi yang dibedah di mana keduanya merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagai instrumen yuridis utama. Perbedaan mendasar skripsi Uun Mu'abidah dengan skripsi yang saya bahas adalah terletak pada fokus substansi dan pisau analisis yang digunakan dalam membedah fenomena perizinan, jika penelitian Uun Mu'abidah lebih menitikberatkan pada aspek hukum administratif dan efektivitas birokrasi mengenai bagaimana Pemerintah Kabupaten Jember menjalankan prosedur teknis OSS, penelitian ini bergerak lebih jauh ke arah dampak material dengan menyoroti kerentanan ekologis yang timbul akibat kebijakan berbasis risiko tersebut.

4. Tesis yang berjudul "Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan" yang ditulis pada tahun 2024 oleh Dewi Rosidah dari Universitas Lambung Mangkurat

[23] Uun Mu'abidah, "Implementasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember dalam Pelaksanaan *Online Single Submission* pada Perizinan Usaha", (Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Banjarmasin. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi secara mendalam mengenai implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Tabalong sekaligus mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, studi ini mengintegrasikan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi guna menghasilkan analisis yang komprehensif dan akurat terhadap fenomena yang dikaji. Hasil penelitian menemukan bahwa Implementasi kebijakan ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2023, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan perizinan berusaha. Pelayanan dilakukan melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA), dengan dua pendekatan utama. Pertama, pelaku usaha dapat melakukan proses perizinan secara mandiri melalui tahapan pendaftaran, legalitas, pendataan, analisis risiko, dan penerbitan perizinan. Kedua, terdapat fasilitasi melalui sosialisasi, bimbingan teknis, layanan pendampingan OSS-RBA, Helpdesk OSS-RBA, dan Tim OSS.24 Persamaan antara tesis Dewi Rosidah dengan skripsi penulis saat ini adalah keduanya sama-sama mengkaji kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (RBA - Risk Based Approach) yang lahir dari UU Cipta Kerja dan PP No. 5 Tahun 2021, dan keduanya merujuk pada norma hukum yang sama mengenai transformasi perizinan dari yang bersifat

[24] Dewi Rosidah, "Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan", (Tesis Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, 2024).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

administratif-birokratis menuju pendekatan berbasis tingkat risiko. Namun, perbedaannya pada tesis Dewi Rosidah lebih fokus dalam implementasi dan birokrasi untuk meninjau bagaimana kebijakan dijalankan oleh aparatur pemerintah. Sedangkan dalam skripsi yang saya bahas lebih fokus dalam dampak dan kritik yuridis untuk meninjau konsekuensi hukum terhadap perlindungan lingkungan (ekologis).

5. Skripsi yang berjudul "Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi Pelaku Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Batu Bara" yang ditulis pada tahun 2021 oleh Rinanda Apidanti Amawiyah dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Penelitian ini membahas pembahasan mengenai landasan hukum UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No. 5 Tahun 2021 yang mengubah paradigma perizinan dari berbasis izin (license-based) menjadi berbasis risiko (risk-based). Identifikasi hambatan yang dihadapi pelaku UKM, seperti keterbatasan literasi digital/teknologi dalam mengoperasikan sistem OSS, kendala jaringan internet di daerah, serta kurangnya sosialisasi dari dinas terkait. Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum empiris atau yuridis empiris, yang menitikberatkan pada perolehan data secara langsung dari fakta-fakta yang berkembang di lapangan. Melalui pendekatan ini, penulis melakukan pengumpulan data primer dengan berinteraksi langsung bersama subjek penelitian, baik itu masyarakat umum, instansi pemerintahan terkait, maupun pemangku kepentingan lainnya. Penggunaan metode ini memungkinkan penulis untuk mengamati

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

realitas pelaksanaan hukum dalam kehidupan sehari-hari, sehingga data yang terkumpul menjadi fondasi utama dalam menyusun analisis yang komprehensif serta memastikan penelitian ini dapat diselesaikan dengan validitas data yang akurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak diberlakukannya UU Cipta Kerja, prosedur perizinan bagi UKM di Kabupaten Batu Bara mengalami penyederhanaan yang signifikan. Bagi UKM dengan kategori Risiko Rendah, NIB (Nomor Induk Berusaha) kini berlaku tidak hanya sebagai identitas, tetapi juga sebagai legalitas operasional dan standar sertifikasi jaminan produk halal serta SNI (untuk produk tertentu). Pembahasan menekankan bahwa sistem OSS RBA memotong birokrasi tatap muka, sehingga pelaku usaha dapat mengurus izin secara mandiri selama memiliki akses internet.25 Persamaan dari penelitian yang saya bahas adalah keduanya sama-sama membahas peralihan dari License-Based Approach (berbasis izin) ke Risk-Based Approach (RBA/berbasis risiko). Rinanda membahas bagaimana penyederhanaan izin (seperti NIB sebagai izin tunggal) memudahkan pelaku usaha. Skripsi saya juga membahas penyederhanaan tersebut, namun dari sudut pandang konsekuensinya bahwa penyederhanaan prosedur tersebut berpotensi mengabaikan aspek-aspek krusial yang seharusnya diperketat. Skripsi saya dapat menggunakan temuan ini untuk berargumen bahwa otomatisasi tersebut, jika tidak dibarengi pengawasan lapangan yang kuat, akan mengakibatkan akumulasi pencemaran

[25] Rinanda Apidanti Amawiyah, "Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi Pelaku Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Batu Bara", (Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2021).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

lingkungan (kerentanan ekologis) karena pengawasan hanya dilakukan setelah usaha berjalan. Namun perbedaanya terletak pada skripsi Rinanda fokus pada aspek pemberdayaan ekonomi dan kemudahan administratif bagi usaha kecil (risiko rendah). Sedangkan dalam skripsi saya membahas pada fokus pada perlindungan lingkungan dan konsekuensi yuridis terhadap alam (biasanya pada usaha risiko menengah-tinggi yang memiliki dampak ekologis besar).

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Identitas Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Disertasi yang berjudul "Rekonstruksi Regulasi Izin Lingkungan Hidup untuk Mewujudkan Harmonisasi Hukum Berbasis Nilai Keadilan Ekologi" yang ditulis pada tahun 2025 oleh Tiyas Vika Widyastuti dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang.	Persamaan dari penelitian tersebut dan penelitian yang sedang penulis susun saat ini adalah sama-sama mengkaji regulasi izin lingkungan hidup di Indonesia yang menjadi fokus penting terhadap keadilan ekologi.	Terdapat perbedaan yang mana Tiyas Vika Widyastuti berargumen bahwa regulasi saat ini belum adil bagi alam (ekologi). Disertasinya bertujuan menawarkan format hukum baru agar izin lingkungan tidak sekadar formalitas administratif. Sedangkan penelitian yang saya bahas lebih mengkaji bagaimana kondisi saat ini, dan menganalisis konsekuensi nyata secara yuridis dalam perspektif *Siyasah Syar'iyyah*. Misalnya, "apa yang terjadi jika suatu usaha dikategorikan Risiko Rendah (hanya NIB) padahal secara ekologis di wilayah tersebut dampaknya besar?", kerentanan inilah yang

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

			menjadi fokus skripsi yang saya bahas.
2.	Tesis yang berjudul "Implikasi Kebijakan Persetujuan Lingkungan terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja" yang ditulis pada tahun 2024 oleh Ramot Sipayung dari Fakultas Hukum Universitas Islam sumatera Utara.	Persamaan dari penelitian tersebut, kedua penelitian ini berangkat dari keresahan yang sama, yaitu penyederhanaan birokrasi perizinan yang dianggap mengancam keberlanjutan lingkungan. Keduanya menjadikan UU Nomor 6 Tahun 2023 sebagai payung hukum utama dan mengkritisi bagaimana instrumen lingkungan hidup kini tunduk pada kepentingan percepatan investasi.	Perbedaan mendasar terletak pada instrumen yang dikaji, tesis Ramot Sipayung lebih fokus pada formalitas prosedur, yang membahas bagaimana Persetujuan Lingkungan menjadi syarat dasar (hulu) bagi perizinan berusaha. Sedangkan skripsi saya lebih fokus pada mekanisme seleksi risiko, yang tidak hanya membahas wadahnya, tetapi membahas filternya. Jika Ramot Sipayung membahas dampaknya terhadap sistem hukum, skripsi saya saat ini membahas dampaknya terhadap kerentanan ekologis.
3.	Skripsi yang berjudul "Implementasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember dalam Pelaksanaan *Online Single Submission* pada Perizinan Usaha" yang ditulis pada tahun 2023 oleh Uun Mu'abidah dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.	Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang saya bahas adalah terletak pada penggunaan landasan hukum yang sama, yakni transformasi rezim perizinan di Indonesia pasca-pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja, dan menjadikan sistem *Online Single Submission* (OSS) sebagai objek kajian utama untuk melihat bagaimana pergeseran otoritas perizinan tersebut dijalankan dalam praktik hukum	Perbedaan mendasar skripsi Uun Mu'abidah dengan skripsi yang saya bahas adalah terletak pada fokus substansi dan pisau analisis yang digunakan dalam membedah fenomena perizinan, jika penelitian Uun Mu'abidah lebih menitikberatkan pada aspek hukum administratif dan efektivitas birokrasi mengenai bagaimana Pemerintah Kabupaten Jember menjalankan prosedur teknis OSS, penelitian ini bergerak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

		saat ini, serta terdapat irisan pada aspek regulasi yang dibedah di mana keduanya merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagai instrumen yuridis utama.	lebih jauh ke arah dampak material dengan menyoroti kerentanan ekologis yang timbul akibat kebijakan berbasis risiko tersebut.
4.	Tesis yang berjudul "Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan" yang ditulis pada tahun 2024 oleh Dewi Rosidah dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.	Persamaan antara tesis Dewi Rosidah dengan skripsi penulis saat ini adalah keduanya sama-sama mengkaji kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (RBA - *Risk Based Approach*) yang lahir dari UU Cipta Kerja dan PP No. 5 Tahun 2021, dan keduanya merujuk pada norma hukum yang sama mengenai transformasi perizinan dari yang bersifat administratif-birokratis menuju pendekatan berbasis tingkat risiko.	Perbedaannya pada tesis Dewi Rosidah lebih fokus dalam implementasi dan birokrasi untuk meninjau bagaimana kebijakan dijalankan oleh aparatur pemerintah. Sedangkan dalam skripsi yang saya bahas lebih fokus dalam dampak dan kritik yuridis untuk meninjau konsekuensi hukum terhadap perlindungan lingkungan (ekologis).
5.	Skripsi yang berjudul "Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi Pelaku Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Batu Bara" yang ditulis pada tahun 2021 oleh Rinanda Apidanti Amawiyah dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Persamaan dari penelitian yang saya bahas adalah keduanya sama-sama membahas peralihan dari *License-Based Approach* (berbasis izin) ke *Risk-Based Approach* (RBA/berbasis risiko). Rinanda membahas bagaimana penyederhanaan izin (seperti NIB sebagai izin tunggal)	Perbedaannya terletak pada skripsi Rinanda fokus pada aspek pemberdayaan ekonomi dan kemudahan administratif bagi usaha kecil (risiko rendah). Sedangkan dalam skripsi saya membahas pada fokus pada perlindungan lingkungan dan konsekuensi yuridis terhadap alam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

	Medan.	memudahkan pelaku usaha. Skripsi saya juga membahas penyederhanaan tersebut, namun dari sudut pandang konsekuensinya bahwa penyederhanaan prosedur tersebut berpotensi mengabaikan aspek-aspek krusial yang seharusnya diperketat.	(biasanya pada usaha risiko menengah-tinggi yang memiliki dampak ekologis besar).

Berdasarkan uraian beberapa karya ilmiah terdahulu yang telah ditelaah, dapat disimpulkan bahwa fokus utama penelitian-penelitian sebelumnya lebih merujuk pada penggunaan teknologi informasi melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) sebagai instrumen utama dalam pelaksanaan kebijakan perizinan baru di Indonesia.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini lebih spesifik berfokus pada Konsekuensi Substantif terhadap alam. Yang tidak hanya melihat bagaimana izin itu keluar, tetapi secara spesifik menganalisis secara yuridis mengapa sistem berbasis risiko tersebut menciptakan Kerentanan Ekologis (kondisi di mana lingkungan hidup menjadi lebih rapuh atau terancam karena adanya pelonggaran standar hukum demi investasi).

B. Kajian Teori

1. Teori Hak Kodrati

Teori Hak Kodrati atau *Natural Rights Theory* berpandangan bahwa secara universal, teori hak kodrati menilai bahwa setiap individu memiliki hak-hak tertentu yang melekat secara alamiah sejak lahir, bersifat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

universal, dan tidak dapat dicabut *(inalienable rights)* oleh otoritas politik atau hukum positif mana pun. Hak tersebut tidak diberikan oleh negara, tidak diciptakan oleh hukum positif, dan karenanya tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan negara. Pada hakikatnya, teori hak kodrati yang digagas oleh pemikir seperti John Locke menekankan bahwa setiap manusia memiliki hak mutlak yang melekat sejak lahir, di mana hak atas kehidupan merupakan pilar utamanya.

John Locke, sebagai tokoh utama teori ini, menegaskan tiga hak kodrati yaitu hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak milik. Dalam perkembangannya, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dimaknai sebagai bagian dari hak hidup itu sendiri, karena tanpa lingkungan yang layak manusia tidak dapat mempertahankan keberadaannya. Dalam konteks modern dan ekologis, hak atas kehidupan ini tidak lagi dapat dimaknai secara sempit sekadar bertahan hidup secara biologis, melainkan mencakup hak kodrati untuk hidup di dalam lingkungan yang baik, bersih, dan sehat.[26]

Konstitusi Indonesia mengadopsi pandangan ini melalui Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 Amandemen Keempat. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dengan demikian, kedudukan negara adalah sebagai pelindung dan penjamin, bukan sebagai pemberi

[26] Kiki Karsa, "Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, No. 1, (2024): 8. https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/552

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hak. Dalam perkembangannya, teori hak kodrati tidak lagi dipandang secara antroposentris (hanya berpusat pada manusia), melainkan mengalami perluasan makna ke arah ekosentrisme. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat kini diakui sebagai bagian integral dari hak kodrati untuk hidup *(right to life)*. Tanpa daya dukung lingkungan yang stabil, hak manusia untuk hidup secara layak otomatis akan tereliminasi.Lebih jauh lagi, muncul konsep *Rights of Nature* (Hak-Hak Alam), di mana alam (ekosistem, sungai, hutan) dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak kodrati untuk ada, bertahan, dan meregenerasi dirinya sendiri terlepas dari kegunaannya bagi manusia.

Dalam konteks skripsi ini, Teori Hak Kodrati menjadi pisau analisis untuk menguji kebijakan perizinan berbasis risiko. Apabila penyederhanaan perizinan melalui NIB dan *self-declaration* menimbulkan kerentanan ekologis, maka hal tersebut merupakan bentuk pengabaian negara terhadap kewajibannya melindungi hak kodrati warga negara. Artinya, efisiensi investasi tidak boleh mengorbankan hak fundamental manusia atas lingkungan yang sehat. Ketika Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan perizinan berbasis risiko yang cenderung mempermudah regulasi demi investasi dan pertumbuhan ekonomi, kebijakan tersebut sering kali memicu kerentanan ekologis yang mengancam daya dukung alam. Secara teoretis, jika hukum positif buatan negara dalam hal ini regulasi perizinan yang longgar justru memperparah kerusakan lingkungan dan mengancam ruang hidup masyarakat, maka

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kebijakan tersebut telah mencederai hak kodrati warga negara atas rasa aman dan keberlanjutan hidup.

2. Teori Perizinan dan Fungsi Pengendalian

Secara yuridis, perizinan berfungsi sebagai instrumen preventif yang digunakan pemerintah untuk mengarahkan serta mengendalikan perilaku masyarakat agar selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks tata kelola negara di Indonesia, perizinan menempati posisi strategis sebagai salah satu instrumen utama dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional.[27]

a. Hakikat Yuridis Perizinan

Izin (*vergunning*) secara teoretis dipandang sebagai instrumen untuk menyimpangi suatu larangan umum. Van der Pot mendefinisikan izin sebagai keputusan yang dapat memperkenankan dilakukan perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan, tetapi dilakukan pengawasan agar sesuai dengan syarat yang ditentukan.[28] Menurut Ateng Syafrudin, instrumen izin pada dasarnya berfungsi sebagai sarana untuk merelaksasi larangan umum demi kepentingan keteraturan publik. Melalui mekanisme ini, suatu tindakan yang sebelumnya tidak diperbolehkan menjadi legal untuk dilakukan

[27] Yacob Ferdinan Martono, "Kepatuhan terhadap Hukum Perizinan Nasional dalam Berbagai Sektor Kegiatan di Indonesia sebagai Upaya Mewujudkan Tertib Administrasi dan Pembangunan Berkelanjutan", *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 16, No. 1, (2025): 2-3. https://ejournal.cibinstitut.com/index.php/causa/article/view/1280

[28] Sitti Nurr Yussrie, "Pengawasan Pemerinta Daerah terhadap Izin Trayek Angkutan Antar Jemput dalam Provinsi di Provinsi Jambi", (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2022), 17.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

setelah pemerintah memberikan penilaian resmi bahwa tindakan tersebut telah memenuhi seluruh kriteria dan persyaratan yang ditetapkan.[29] Sjachran Basah menjelaskan bahwa izin merupakan bentuk tindakan hukum sepihak oleh administrasi negara yang berfungsi menerapkan aturan umum ke dalam peristiwa konkret. Dalam praktiknya, pemberian izin ini tidak dilakukan secara bebas, melainkan harus sepenuhnya berlandaskan pada syarat dan prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.[30] Utrecht berpendapat bahwa izin merupakan instrumen hukum yang digunakan ketika pembuat kebijakan pada dasarnya tidak melarang suatu aktivitas, namun mensyaratkan prosedur tertentu agar perbuatan tersebut dapat dilakukan secara legal. Dalam konteks ini, keputusan administrasi negara yang memberikan persetujuan berdasarkan ketentuan tersebut secara teknis dikategorikan sebagai sebuah izin.[31] Jadi, izin pada dasarnya merupakan instrumen hukum yang berfungsi sebagai pengecualian terhadap suatu larangan umum yang ditetapkan oleh otoritas berwenang. Melalui mekanisme perizinan tersebut, negara mengimplementasikan fungsi pengaturan dan pengendalian

[29] Andri Haryono, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Bandung: Feniks Muda sejahtera, 2022).

[30] Rizal Kadir Tamher, "Analisis Yuridis Tentang Keabsahan Pencabutan Izin Lokasi PT Inti Kebun Lestari Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMDPTSP) Kabupaten Sorong Dihubungkan Dengan Peraturan Bupati Sorong Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan", (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, 2022), 52-53.

[31] Muhammad Alvin Nashir Alvin Nashir, "Pudarnya Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Sengketa Perizinan atas Undang-Undang Cipta Kerja (*Omnibus Law*)", *Journal of Law and Syariah* 02, No. 01, (2024): 90-91. https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v2i01.178

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

guna memastikan bahwa setiap aktivitas masyarakat tetap berjalan selaras dengan kepentingan publik dan koridor hukum yang berlaku.

b. Unsur-Unsur Perizinan

Dalam analisis yuridis, sebuah instrumen dapat dikategorikan sebagai izin jika memenuhi unsur berikut:[32]

1) Instrumen Yuridis

Secara yuridis, izin merupakan instrumen pemerintah dalam bentuk ketetapan bersifat konstitutif yang berfungsi untuk menetapkan atau mengatur peristiwa konkret di lapangan. Sebagai produk hukum, penerbitan izin wajib tunduk pada seluruh ketentuan dan persyaratan formal yang berlaku bagi ketetapan administratif pada umumnya.

2) Peraturan Perundang-Undangan

Penerbitan keputusan izin merupakan bentuk tindakan hukum pemerintah yang secara mutlak harus bersandarkan pada mandat wewenang dari peraturan perundang-undangan atau asas legalitas. Dalam ranah hukum administrasi, keberadaan dasar kewenangan menjadi syarat konstitutif bagi keabsahan sebuah produk hukum. Oleh karena itu, setiap proses pembuatan dan penerbitan izin wajib memiliki landasan yuridis yang eksplisit; apabila tindakan tersebut dilakukan tanpa adanya atribusi atau

[32] Muhammad Anwar, "Analisis Yuridis Penerapan *Online Single Submission* (OSS) Pada Pengaturan Perizinan Lingkungan", (Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, 2022), 22-25.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

delegasi wewenang yang sah, maka keputusan izin yang dihasilkan secara otomatis menjadi tidak sah atau cacat hukum.

3) Organ Pemerintah

Eksistensi organ pemerintah mencakup seluruh jajaran instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sejalan dengan pemikiran Sjahran Basah, kewenangan dalam memberikan perizinan melekat pada seluruh hierarki struktur pemerintahan tersebut, mulai dari tingkatan badan tertinggi hingga unit organisasi terendah. Dengan demikian, setiap jenjang otoritas memiliki legitimasi yuridis untuk menjalankan fungsi pengaturan melalui instrumen perizinan sesuai dengan ranah wewenangnya masing-masing.

4) Peristiwa Kongkret

Secara yuridis, izin merupakan bentuk ketetapan pemerintah yang berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur peristiwa hukum yang bersifat konkret dan individual. Karakteristik konkret ini merujuk pada penetapan yang didasarkan pada fakta hukum yang spesifik, serta terikat pada subjek, lokasi, dan waktu tertentu yang telah ditentukan secara jelas.

5) Prosedur dan Persyaratan

Secara umum, pengajuan permohonan izin wajib mengikuti prosedur dan memenuhi kualifikasi persyaratan yang telah ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah selaku otoritas pemberi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

izin. Variasi prosedur serta persyaratan tersebut sangat bergantung pada jenis, tujuan, dan instansi yang berwenang mengeluarkan izin tersebut. Menurut pandangan Soehino, persyaratan dalam perizinan memiliki karakteristik konstitutif dan kondisional. Sifat konstitutif merujuk pada kewajiban pemohon untuk memenuhi standar perilaku atau perbuatan tertentu sebagai prasyarat utama, sementara sifat kondisional bermakna bahwa pemenuhan syarat tersebut dapat ditinjau dan dinilai secara faktual setelah perbuatan yang dipersyaratkan tersebut dilaksanakan oleh pemohon.

c. Fungsi Perizinan sebagai Instrumen Preventif

Ini adalah inti dari teori perizinan dalam konteks ekologi. Perizinan bukan sekadar administrasi, melainkan alat pengendali, Fungsi Mengatur (regulatif), yakni mengarahkan aktivitas masyarakat agar sejalan dengan rencana tata ruang dan kebijakan lingkungan nasional. Fungsi Penjaga Keamanan (preventif), yakni mencegah bahaya atau kerugian sebelum kerusakan terjadi.[33] Pemerintah melakukan penyaringan (*screening*) terhadap risiko suatu usaha melalui instrumen izin. Fungsi Distribusi, yakni mengatur penggunaan sumber daya alam yang terbatas agar tidak dikuasai secara berlebihan oleh satu pihak yang berpotensi merusak ekosistem.[34]

[33] Mangunsong, "Penataan Regulasi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Istimewa Yogyakarta Menuju Tata Kelola yang Efektif", (Disertasi Universitas Islam Indonesia, 2025), 49.

[34] Helmas Dwi Antoro Tanjung, *Pengelolaan Sumber Daya Alam*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2025), 203-204.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Perizinan mengemban peran krusial yang melampaui sekadar prosedur administratif, yakni sebagai instrumen strategis dalam mengarahkan jalannya pembangunan nasional. Dalam kapasitas ini, perizinan berfungsi sebagai bentuk rekayasa kebijakan yang terintegrasi secara menyeluruh ke dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari fase perencanaan awal hingga tahap pengawasan dan evaluasi di lapangan. Pada dimensi perencanaan, perizinan diposisikan sebagai variabel kendali yang memungkinkan pemerintah untuk melakukan intervensi kebijakan guna memastikan bahwa setiap aktivitas pelaku usaha berjalan selaras dengan target-target makro yang telah ditetapkan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan demikian, melalui mekanisme perizinan yang terukur, negara memiliki kekuatan yuridis untuk mengarahkan sektor swasta agar berkontribusi secara efektif terhadap pencapaian visi dan orientasi pembangunan.[35]

d. Sifat Konstitutif Perizinan

Izin pada dasarnya bersifat konstitutif, yang berarti instrumen hukum ini memiliki daya cipta untuk menghadirkan hak serta kewajiban baru bagi subjek hukum yang sebelumnya tidak eksis.[36] Relevansi dengan penelitian ini adalah dalam sistem *Risk-Based Approach* (RBA), sifat konstitutif ini bergeser. Pada risiko rendah, hak berusaha muncul hanya melalui pernyataan mandiri (*self-declaration*).

[35] Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2024), 2-3.

[36] Wahyu Hidayat, "Pengakuan Hak Masyarakat di Bidang Pelayanan Perizinan dalam Perspektif Pengawasan Publik", *Jurnal Riset dan Kajian Hukum HAM* 2, No. 1, (2023): 19. https://doi.org/10. 37631/jrkhm.v2i1.15

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Secara teoretis, hal ini melemahkan fungsi penyaringan pemerintah di awal, yang memicu kerentanan ekologis karena negara kehilangan momen untuk melakukan verifikasi preventif.

e. Tipologi Perizinan

Dalam hukum administrasi negara ada beberapa istilah izin yang antara lain adalah sebagai berikut:[37]

1) Dispensasi, adalah sebuah keputusan administratif yang memberikan pengecualian atau kebebasan kepada pihak tertentu dari batasan peraturan yang seharusnya melarang perbuatan tersebut. Sejalan dengan pandangan ini, WF Prins mendefinisikan dispensasi sebagai instrumen tindakan pemerintah yang secara spesifik membuat suatu aturan perundang-undangan menjadi tidak berlaku atau dikesampingkan dalam kondisi atau kasus yang bersifat istimewa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2) Lisensi, adalah otoritas resmi atau izin khusus yang memberikan hak legal kepada pihak tertentu untuk mengoperasikan sebuah perusahaan. Secara spesifik, instrumen ini berfungsi sebagai pernyataan legal yang memungkinkan seseorang menjalankan lini bisnis dengan hak istimewa atau melalui skema perizinan khusus yang telah ditetapkan.
3) bentuk izin khusus bagi proyek berskala besar yang menyentuh kepentingan publik secara luas. Meski proyek tersebut pada

[37] Rahayu Subekti, *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), 59-61.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dasarnya adalah tanggung jawab pemerintah, hak pengelolaannya didelegasikan kepada pihak swasta atau non-pemerintah yang bertindak sebagai pemegang izin atau konsesionaris.

Secara teoretis, perizinan adalah instrumen kontrol preventif yang membatasi kebebasan individu demi perlindungan ekologis. Namun, peralihan ke sistem berbasis risiko (RBA) telah mengubah hakikat izin dari kontrol *ex-ante* (sebelum kegiatan) menjadi pengawasan *ex-post* (setelah kegiatan), yang secara yuridis meningkatkan risiko terjadinya kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan.[38]

Sedangkan fungsi pengendalian dalam hukum administrasi negara bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan tetap berada dalam koridor hukum dan tidak melampaui daya dukung lingkungan.[39] Fungsi pengendalian adalah perwujudan dari konsep *Police Power* negara, yaitu kewenangan penguasa untuk membatasi hak-hak individu demi keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan umum (termasuk kelestarian lingkungan). Secara yuridis, pengendalian merupakan rantai yang tidak terputus dari: Norma → Standar → Perizinan → Pengawasan → Penegakan Hukum.

Dalam analisis perizinan berbasis risiko (RBA), pemisahan dua jenis pengendalian ini menjadi sangat krusial, Pengendalian Preventif

[38] Dion Kurniadi Sitorus, "Restrukturisasi Kewenangan Pemerintah Daerah (PEMDA) dalam Perizinan Pembangunan Perumahan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 di Kabupaten Muaro Jambi", (Tesis Universitas Batanghari Jambi, 2022), 10.

[39] Agus Wibowo, *Hukum Administrasi Negara*, (Semarang: Universitas STEKOM, 2023), 13-14.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

(*Ex-Ante*), yakni pengendalian yang dilakukan sebelum aktivitas dimulai. Instrumen utamanya adalah izin dan persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL), melalui pemerintah melakukan penyaringan risiko di depan pintu masuk. Pengendalian Represif/Kuratif (*Ex-Post*), yakni Pengendalian yang dilakukan setelah usaha berjalan. Instrumen utamanya adalah pengawasan lapangan (*monitoring*) dan sanksi. Kebijakan RBA di Indonesia menggeser beban pengendalian dari *Ex-Ante* (pengetatan syarat di awal) menjadi *Ex-Post* (penguatan pengawasan di tengah jalan). Kerentanan ekologis terjadi jika pengawasan di lapangan tidak sekuat dalam perizinan yang telah dilonggarkan.[40]

Menurut teori hukum lingkungan modern, pengendalian harus mencakup tiga pilar utama, (1) Pengendalian Administratif, yakni penggunaan izin sebagai instrumen untuk menetapkan batas-batas emisi atau limbah. Jika batas ini dilanggar, izin dapat dicabut. (2) Pengendalian Teknis/Standar, yakni penetapan ambang batas atau baku mutu lingkungan. Dalam RBA, ini disebut sebagai Sertifikat Standar. (3) Pengendalian Yuridis, yakni pemberian sanksi administratif (paksaan pemerintah, denda administratif, hingga pembekuan izin) sebagai bentuk pengendalian agar pelaku usaha kembali patuh. Fungsi pengendalian tidak akan berjalan tanpa Pengawasan.[41] Menurut Spelt

[40] Rifky Prima Candra, "Pelayanan Publik Bidang Perizinan Berusaha dalam Perspektif *Smart Service* di Indonesia", (Tesis Universitas Jambi, 2024), 71.

[41] Achmad Cholidin, *Hukum Lingkungan: Prinsip, Regulasi, dan Penegakan untuk Keadilan Ekologis*, (Prenada Media, 2025).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

& Ten Berge, pengawasan adalah proses pengumpulan data untuk menentukan apakah suatu kegiatan memenuhi syarat.[42] Dalam konteks RBA, fungsi pengendalian menghadapi tantangan besar karena kapasitas pengawas, apakah jumlah pengawas lingkungan cukup untuk mengimbangi banyaknya usaha yang kini hanya bermodal NIB/*Self-declaration*? Dan akurasi data, ketergantungan pada laporan mandiri oleh pelaku usaha dapat menciptakan titik buta ekologis.

Secara teoretis, jika fungsi pengendalian melemah (akibat deregulasi atau lemahnya pengawasan), maka akan terjadi *Ecological Default* adalah situasi di mana kondisi lingkungan menurun hingga mencapai titik kegagalan atau wanprestasi karena kebijakan manusia atau kegagalan sistem perlindungan alam. Pengendalian berfungsi sebagai *Safety Valve* (Katup Pengaman). Ketika katup ini dilonggarkan melalui penyederhanaan izin tanpa dibarengi dengan sistem pengawasan yang canggih (berbasis teknologi atau satelit), maka daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi rentan karena kerusakan yang terjadi sering kali bersifat permanen.[43]

3. Teori Keadilan Ekologis

Secara esensial, hakekat keadilan dapat dipahami sebagai suatu proses penilaian terhadap perlakuan atau tindakan tertentu dengan menggunakan norma yang dianggap unggul berdasarkan perspektif

[42] Riffa Bryan Koyo, "Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah 5 Manado", *Jurnal Productivity* 3, No. 4, (2022): 332-334. https://ejournal. unsrat.ac.id/v3/index.php/productivity/article/view/42297

[43] Widjojo Nitisastro, *Teori Regulatory Capture, Good Governance, dan Efektivitas Deregulasi di Indonesia*, (2022).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

subyektif pihak yang berkepentingan. Penilaian ini senantiasa melibatkan interaksi dinamis antara pihak yang memberikan perlakuan dan pihak yang menerimanya, di mana norma tersebut sering kali ditempatkan di atas norma-norma lainnya untuk melegitimasi kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Dalam konteks ini, keadilan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan hukum yang berfungsi sebagai instrumen pengatur interaksi tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, hukum itu sendiri tidak boleh dipandang secara sempit sebagai sekumpulan aturan yang terfragmentasi atau berdiri sendiri tanpa keterkaitan satu sama lain. Nilai fundamental dari sebuah peraturan hukum justru terletak pada hubungan sistematisnya dengan regulasi lainnya dalam suatu kerangka besar. Sebagai sebuah sistem, hukum merupakan suatu tatanan dan kesatuan yang utuh, yang terdiri dari berbagai unsur atau bagian yang saling terintegrasi secara fungsional. Keterkaitan erat antarunsur ini memastikan bahwa setiap peraturan bekerja secara harmonis dalam satu kesatuan sistem hukum guna mencapai tujuan keadilan yang dicita-citakan.[44]

Pewujudan keadilan ekologis merupakan sebuah tuntutan fundamental dalam upaya menyeimbangkan alokasi serta distribusi sumber daya sosial dan alam secara merata, mulai dari lingkup lokal hingga tataran global. Konsep ini tidak hanya sekadar mengatur pembagian sumber daya, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum yang kuat bagi kelompok masyarakat yang paling

[44] Mara Ongku Hsb, "Hak Memperoleh Keadilan dalam Hak Asasi Manusia (HAM)", *Jurnal Datin Law* 4, No. 2, (2023): 93-95. https://doi.org/10.36355/dlj.v4i2.1201

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

rentan guna memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar serta hak atas lingkungan hidup yang sehat. Melalui kerangka keadilan ekologis, setiap warga negara diberikan jaminan kebebasan dan kesempatan untuk mengembangkan kehidupan pribadi maupun sosialnya, sembari tetap mengemban tanggung jawab moral terhadap pelestarian alam demi keberlangsungan ekosistem.

Secara lebih luas, keadilan ekologis mengandung dimensi tanggung jawab antargenerasi yang menegaskan bahwa hak-hak lingkungan tidak hanya terbatas pada populasi saat ini. Hal ini menuntut adanya kepastian hukum agar generasi mendatang tetap memiliki hak dan akses yang setara terhadap kualitas lingkungan yang layak sebagai subjek hukum yang berdaulat. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai keadilan ekologis ke dalam kebijakan publik menjadi sangat krusial untuk menciptakan tatanan sosial yang harmonis, di mana pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia berjalan selaras dengan prinsip keberlanjutan lingkungan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.[45]

Gagasan keadilan ekologis juga berdampak besar terhadap cara penegakan hukum lingkungan dilakukan. Menuntut mekanisme hukum yang responsif terhadap kerusakan ekosistem, bukan hanya terhadap kerugian ekonomi manusia. Dalam sistem seperti ini, gugatan bisa diajukan atas nama hutan yang ditebang, sungai yang tercemar, atau spesies yang punah, bukan hanya oleh manusia yang terdampak langsung.

[45] Tiyas Vika Widyastuti, "Rekonstruksi Regulasi Izin Lingkungasn Hidup untuk Mewujudkan Harmonisasi Hukum Berbasis Nilai Keadilan Ekologi", 43.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hal ini memperkuat posisi hukum lingkungan sebagai instrumen perlindungan sistem kehidupan, bukan sekadar penyelesaian konflik kepentingan.[46]

Dalam literatur hukum, penting untuk membedakan antara Keadilan Lingkungan dan Keadilan Ekologis. Keadilan Lingkungan (*Environmental Justice*), berfokus pada distribusi beban lingkungan antar manusia (misalnya, jangan sampai limbah industri hanya menumpuk di pemukiman miskin). Sedangkan Keadilan Ekologis (*Ecological Justice*), berfokus pada keadilan bagi seluruh ekosistem, termasuk spesies non-manusia dan entitas alam.[47] Teori ini memandang alam bukan sebagai objek (komoditas perizinan), melainkan subjek hukum yang memiliki hak untuk berkelanjutan. Dalam menganalisis konsekuensi kebijakan RBA, Teori Keadilan Ekologis melihat tiga dimensi utama:[48]

a. Keadilan Distributif, merujuk pada penyediaan ruang bagi masyarakat luas untuk terlibat secara aktif dalam proses pengambilan kebijakan terkait tata kelola lingkungan hidup.
b. Keadilan Prosedural, mengarahkan kebijakan dengan diorientasikan pada keseimbangan antara kemaslahatan publik dan kelestarian ekosistem guna memastikan keberlanjutan lingkungan jangka panjang.

[46] Achmad Cholidin, *Hukum Lingkungan: Prinsip, Regulasi, dan Penegakan untuk Keadilan Ekologis*, 213.
[47] Suharko, *Sosiologi Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2024), 15-17.
[48] Muhamad Agil Aufa Afinnas, "Problematika Ketidakadilan Lingkungan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir di Indonesia", *Jurnal Mimbar Hukum* 35, No. 1, (2023): 9-16. https://doi.org/10.22146/mh.v35i1.6005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c. Keadilan Korektif, menjaga kepastian hukum dan keadilan dalam proses perizinan.

Keadilan ekologis berakar pada pemikiran bahwa alam memiliki hak hukum (*legal standing*). Dalam sistem RBA, jika klasifikasi risiko salah dilakukan (seperti aktivitas di wilayah sensitif dianggap risiko rendah), maka negara dianggap gagal memenuhi kewajiban keadilan ekologisnya untuk melindungi hak hidup ekosistem. Keadilan ekologis menuntut adanya perlindungan lebih bagi yang paling rentan. Kerentanan ekologis terjadi ketika sistem hukum (melalui kebijakan perizinan) gagal mengenali ambang batas toleransi alam terhadap eksploitasi.[49]

4. Konsep *Precautionary Principle* (Prinsip Kehati-hatian)

Prinsip kehati-hatian merupakan norma hukum internasional yang telah ditransformasikan ke dalam hukum nasional Indonesia. Prinsip ini muncul sebagai respon atas keterbatasan ilmu pengetahuan dalam memprediksi dampak lingkungan secara pasti. Prinsip kehati-hatian adalah bentuk keraguan yang menguntungkan lingkungan (*in dubio pro natura*). Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya bencana lingkungan akibat ambisi ekonomi yang mendahului kesiapan ilmu pengetahuan. Secara sederhana, prinsip ini menyatakan bahwa ketiadaan kepastian ilmiah yang mutlak tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda upaya pencegahan kerusakan lingkungan. Jika dalam prinsip pencegahan (*preventive principle*) kita bertindak karena sudah tahu ada bahaya, dalam prinsip

[49] Jhon Mulia Sinaga, "Rekontruksi Regulasi Penegakan Hukum Lingkungan Berbasis Nilai Keadilan Ekologis", (Disertasi Universitas Islam Sultan Agung, 2024), 132.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kehati-hatian kita bertindak justru karena kita belum tahu pasti seberapa besar bahaya tersebut, namun ada indikasi ancaman yang serius.

Prinsip kehati-hatian ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas kehati-hatian. Serta dalam Perma 1 Tahun 2023 Pasal 27 Ayat (1) menyebutkan bahwa Hakim Pemeriksa perkara (Lingkungan Hidup) menerapkan asas kehati-hatian apabila terdapat ketidakpastian dalam Bukti Ilmiah pada suatu perkara lingkungan hidup. Dalam menerapkan asas kehati-hatian, Hakim harus mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

a. Terdapat kondisi yang menunjukkan adanya ancaman signifikan yang berisiko menimbulkan kerusakan permanen, baik terhadap lingkungan kelestarian maupun kesehatan masyarakat lintas generasi;
b. Terdapat keraguan secara saintifik dalam menetapkan korelasi sebab-akibat yang pasti antara operasional suatu kegiatan usaha dengan dampak nyata yang ditimbulkannya terhadap tatanan lingkungan hidup; dan
c. Prioritas utama dalam manajemen ekologi adalah mengedepankan tindakan preventif guna mengantisipasi kerusakan lingkungan, sekalipun langkah pencegahan tersebut memerlukan alokasi biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan estimasi biaya operasional awal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dengan demikian, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 mempertegas kedudukan asas kehati-hatian sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) yang wajib diterapkan dalam persengketaan Tata Usaha Negara di bidang lingkungan hidup. Dalam praktiknya, hakim pemeriksa tidak hanya diwajibkan mempertimbangkan prinsip tersebut, namun juga harus merujuk pada Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai pedoman yuridis. Hal ini menjadi krusial terutama ketika hakim menghadapi situasi ketidakpastian ilmiah dalam membuktikan hubungan kausalitas serta besaran dampak kerusakan lingkungan yang terjadi di persidangan.[50]

Dalam konteks kebijakan Berbasis Risiko (*Risk-Based Approach*), prinsip ini menjadi sangat krusial karena Validasi Kategori Risiko, yang mana pemerintah harus menggunakan prinsip kehati-hatian saat menetapkan apakah suatu usaha masuk kategori risiko rendah, menengah, atau tinggi. Jika suatu aktivitas baru belum diketahui risikonya secara pasti, secara hukum ia tidak boleh langsung dianggap risiko rendah hanya demi kemudahan investasi. Prinsip kehati-hatian harus tetap menjadi standar pemeriksaan bagi pengawas lingkungan, meskipun secara sistemik izinnya sudah dipermudah melalui sistem OSS (*Online Single Submission*).[51]

[50] Jenrison Nainggolan, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian *(Precautionary Principles*) dalam Penggunaan Bukti Ilmiah (*Scientific Evidence*) dalam Penyelesaian Sengketa TUN Lingkungan Hidup", *Jurnal Artikel PTUN Surabaya*, (2022): 4-6. https://www.ptun-surabaya.go.id/wp-content/ uploads/2025/01/PENERAPAN-PRINSIP-KEHATI-HATIAN.pdf

[51] Muhammad Anwar, "Analisis Yuridis Penerapan *Online Single Submission* (OSS) Pada Pengaturan Perizinan Lingkungan", 30.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5. Konsep *Siyasah Syar'iyyah*

Siyasah Syar'iyyah berasal dari kata *Syara'a* yang dapat diartikan syariah atau peraturan yang bersifat syariah. Dalam konteks ini, siyasa berlangsung dalam konteks sosial dan pengambil kebijakan haruslah orang yang mempunyai kewenangan untuk membimbing masyarakat. Secara etimologi, berasal dari *sasa-yasusu-siyasatan* yang berarti mengatur, memerintah, atau memimpin. *Siyasah syar'iyyah* adalah kebijakan atau tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh pemimpin (penguasa) untuk mengatur urusan negara dan kemaslahatan publik, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam.[52] Tujuan utamanya adalah mewujudkan kemaslahatan manusia dan menolak kemudharatan (kerusakan) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Konsep *Siyasah Syar'iyyah* dan Fiqih Siyasah merupakan instrumen krusial dalam khazanah hukum Islam yang memfokuskan kajiannya pada tata kelola serta pengorganisasian kehidupan bernegara bagi umat manusia. Secara substansial, Fiqih Siyasah tidak hanya membedah mekanisme hubungan antara manusia dengan Allah SWT sebagai pemegang otoritas kekuasaan absolut atas alam semesta, namun juga mengatur pola interaksi horizontal antarmanusia serta relasi harmonis dengan lingkungan sekitarnya. Dalam perspektif ini, Islam mengonstruksikan negara bukan sekadar institusi yang mengurusi aspek material keduniawian semata, melainkan juga sebagai pelindung dimensi fundamental manusia yang mencakup aspek spiritual,

[52] Bayu Sagara, "Siyasah Syariyah dan Fiqih Siyasah", *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, No. 1, (2024): 381-383. https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.185

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

intelektualitas, keberlangsungan keturunan, hingga perlindungan hak milik atau harta benda.[53]

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:"Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan (manfaat)."[54]

Dalam konteks hukum Islam, *Sadd ad-Dzari'ah* adalah salah satu metode penetapan hukum. Secara bahasa, *Sadd* berarti menutup, dan *Ad-Dzari'ah* berarti jalan atau perantara. Jadi, secara istilah *Sadd ad-Dzari'ah* adalah menutup jalan atau mencegah segala perantara yang menuju kepada kerusakan (kemudharatan). Dalam kerangka *Siyasah Syar'iyyah*, pemerintah memiliki otoritas untuk mengatur urusan umat agar selaras dengan tujuan syariat, di mana *Sadd adz-Dzari'ah* berperan sebagai instrumen hukum untuk membatasi atau melarang tindakan-tindakan yang secara lahiriah bersifat mubah namun berpotensi kuat menjadi sarana timbulnya kerusakan (*mafsadah*). Kaidah ini menekankan bahwa mencegah kerusakan lingkungan harus didahulukan daripada sekadar mengejar keuntungan ekonomi (investasi). Jika perizinan berbasis risiko (RBA) justru meningkatkan kerentanan ekologis, maka secara teoretis kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip kemaslahatan karena mengabaikan perlindungan lingkungan demi ambisi ekonomi semata.

[53] Ai Netty Sumidartiny, "Pengelolaan Harta Keluarga dalam Kerangka Maqasid Syariah Menuju Keseimbangan dan Keberkahan.", *Jurnal Sekolah Bisnis Darunnajah* 2, No. 1, (2025): 43-44. https: //www.ejournal.darunnajah.ac.id/index.php/J-DBS/article/view/539

[54] Robitul Firdaus, *Diktat Masail Fiqhiyah Hukum Tata Negara* (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 29.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a. Prinsip Perlindungan Alam dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an memandang manusia sebagai *Khalifah* (pengelola) yang dilarang melakukan perusakan. Kebijakan perizinan yang lemah dalam pengawasan risiko lingkungan masuk dalam kategori perbuatan yang dikecam dalam ayat berikut:

Larangan Kerusakan (QS. Al-A'raf: 56)

وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًاۗ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝٥٦

Artinya: "Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik."[55]

Melalui pesan yang terkandung dalam ayat ini, Allah SWT secara tegas memberikan larangan kepada umat manusia untuk melakukan segala bentuk perusakan di atas muka bumi. Larangan tersebut memiliki cakupan yang sangat luas dan komprehensif, menyentuh berbagai aspek kehidupan baik yang bersifat material maupun immaterial. Hal ini meliputi larangan merusak tatanan sosial dan hubungan antarmanusia, menjaga integritas fisik serta mental sesama, hingga perlindungan terhadap sumber-sumber ekonomi seperti sektor pertanian dan perdagangan. Lebih jauh lagi, instruksi ini menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup agar tidak terjadi degradasi yang dapat merugikan keberlangsungan hidup

[55] Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, (Jakarta: Kemenag, 2019), 154.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mahluk di dalamnya. Eksistensi bumi beserta seluruh komponen alamnya, mulai dari pegunungan, aliran sungai, hingga hamparan hutan dan lautan, merupakan anugerah yang telah dipersiapkan Tuhan dengan segala kesempurnaannya demi menunjang kebutuhan manusia. Keanekaragaman sumber daya alam tersebut disediakan agar manusia dapat mengelola dan memanfaatkannya secara bijaksana guna mencapai kesejahteraan bersama. Dengan demikian, tanggung jawab manusia bukan sekadar mengeksploitasi, melainkan menjadi pemakmur bumi yang wajib menghindari segala tindakan destruktif. Oleh karena itu, larangan membuat kerusakan di muka bumi menjadi sebuah kewajiban moral dan etis agar keseimbangan ekosistem dan kemaslahatan hidup tetap terjaga secara berkelanjutan.[56] Dalam penelitian ini, ayat ini menjadi basis yuridis bahwa setiap kebijakan izin usaha tidak boleh menjadi pintu masuk bagi degradasi ekologis.

Peringatan Dampak Ulah Manusia (QS. Ar-Rum: 41)

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٤١﴾

Artinya: "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."[57]

[56] Yoga Pratama, "Pelestarian Lingkungan Dalam QS. Al-A'raf Ayat 56 Perspektif Tafsir Maqshidi", *Jurnal Sosiologi Al-Qur'an dan Hadis* 1, No.2, (2025): 5-6. https://ojs.tunasinstitute.com/index.php/wahyain/article/view/183/52

[57] Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, (Jakarta: Kemenag, 2019), 408.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Ayat tersebut menguraikan fenomena *al-fasād* yang terjadi di wilayah daratan maupun lautan sebagai representasi dari segala bentuk pelanggaran terhadap tatanan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Istilah *al-fasād* merujuk pada tindakan destruktif yang mencakup pencemaran lingkungan hingga penghancuran ekosistem secara menyeluruh, yang mengakibatkan alam kehilangan fungsi alaminya dan tidak lagi layak untuk dihuni oleh makhluk hidup. Dampak kerusakan ini terlihat jelas pada kemerosotan keanekaragaman flora dan fauna di daratan serta degradasi kualitas ekosistem perairan. Secara teologis, perilaku merusak ini dianggap kontradiktif dengan esensi keimanan, sebab seorang mukmin yang sejati senantiasa menyadari bahwa setiap tindakan terhadap alam merupakan objek pertanggungjawaban yang mutlak di hadapan Tuhan pada hari pembalasan kelak.

Lebih lanjut, ditegaskan bahwa tidak semua dampak negatif dari aktivitas destruktif manusia tersebut ditimpakan secara langsung dan menyeluruh. Allah menunjukkan manifestasi kasih sayang-Nya dengan menciptakan mekanisme pemulihan mandiri di dalam sistem alam yang mampu menetralisir sebagian kerusakan yang terjadi. Jika bukan karena adanya sistem pemulihan alami yang disediakan oleh Tuhan, maka akumulasi dari dampak kejahatan manusia terhadap lingkungan akan mengakibatkan kehancuran total pada ruang hidup di bumi. Tanpa adanya sistem penyeimbang tersebut, alam semesta tidak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

akan lagi mampu menyokong kehidupan manusia, yang pada akhirnya akan bermuara pada kepunahan manusia itu sendiri sebagai akibat dari perbuatan mereka yang melampaui batas.[58] Ayat ini menjadi landasan untuk menganalisis bahwa kerentanan ekologis adalah konsekuensi logis dari kebijakan yang abai terhadap daya dukung lingkungan, yang mana perbuatannya tersebut akan menjadi pertanggungjawaban di hadapan Allah.

b. Perspektif Hadist tentang Pelestarian Lingkungan

Hadist memberikan pedoman bahwa sumber daya alam adalah milik publik yang harus dijaga keberlanjutannya, bukan sekadar komoditas perizinan. Konsep ini berakar pada pandangan bahwa alam adalah amanah Allah SWT yang pemanfaatannya harus ditujukan untuk kemaslahatan umum (*al-mashlahah al-ammah*). [59]

Prinsip No Harm (*Lā Darara wa Lā Dirāra*)

Sandaran utama kaidah ini adalah sabda Nabi Muhammad ﷺ yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri رضي الله عنه:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh (sengaja) menimbulkan bahaya." (HR. Ibnu Majah).

[58] Eni Solehati, "Peran Manusia terhadap Kerusakan Ligkungan Menurut Wahbah AZ-Zuhaili dalam *Tafsir Al-Munir*", (Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2024), 38.

[59] Rakhmat Nopliardy, "Politik Hukum Islam Sumber Daya Air dalam Kebijakan Publik Ekosentris Berbasis Fiqh Siyasah Dusturiyah" *Jurnal Hukum Al' Adl* 17, No. 1, (2025): 177. https:// dx.doi.org/10.31602/al-adl.v17i1.18061

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Prinsip No Harm (*La Darara wa Lā Dirāra*) adalah prinsip dasar dalam hukum Islam yang menekankan pentingnya menghindari segala bentuk kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Penerapan prinsip ini merepresentasikan sebuah fondasi etika yang bersifat komprehensif karena mencakup berbagai dimensi kehidupan, mulai dari hubungan internal individu dengan dirinya sendiri hingga interaksi sosial antarmanusia dan pelestarian lingkungan hidup. Dalam perspektif Islam, konsep tersebut dipandang sebagai pilar fundamental yang berfungsi untuk menjaga stabilitas serta menciptakan keharmonisan yang seimbang di tengah dinamika kehidupan masyarakat. Melalui implementasi nilai-nilai ini, terdapat penekanan yang kuat pada tanggung jawab setiap individu untuk mencegah dan menghindari segala bentuk kemudharatan atau kerugian yang berpotensi mencederai fisik, merugikan secara materi, maupun mengganggu kesejahteraan psikologis pihak lain. Dengan demikian, prinsip ini tidak hanya menjadi pedoman moral personal, tetapi juga menjadi instrumen kolektif dalam mewujudkan tatanan sosial yang aman dan penuh kemaslahatan.[60] Dalam konteks izin berbasis risiko, jika pemerintah mengklasifikasikan usaha sebagai risiko rendah namun secara faktual merusak ekosistem warga sekitar, maka kebijakan tersebut melanggar prinsip *Lā Darara*.

[60] Roby, "Kaidah Kemudaratan Harus Dihilangkan: Analisis Teoritis dan Aplikatif dalam Hukum Islam Kontemporer", *Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 2, No. 6, (2025): 773. https://doi.org/10.7128 2/ at-taklim.v2i6.530

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tanggung Jawab Kepemimpinan

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya :"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." (HR. Bukhari Muslim).[61]

Dalam konteks memimpin negara, Hadits ini menegaskan bahwa setiap individu, baik dalam skala besar maupun kecil, memiliki tanggung jawab atas yang dipimpinnya. Seorang pemimpin harus menjaga keadilan, melindungi rakyat, dan tidak menelantarkan hak-hak mereka. Selain itu, pemimpin juga harus bermusyawarah dalam mengambil keputusan dan memprioritaskan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi.[62] Izin adalah instrumen kendali, negara bertanggung jawab secara eskatologis (akhirat) maupun hukum jika izin yang diterbitkan memicu bencana ekologis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[61] Robitul Firdaus, *Diktat Masail Fiqhiyah Hukum Tata Negara*, 8.

[62] Evhy Sekarwangi Putri, "Peran Pemimpin dalam Menangani Konflik Keamanan Nasional: Perspektif Etika Politik Islam", *Journal Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, No. 2, (2024): 206-208. https://doi.org/10.61292/eljbn.204

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif, yakni sebuah pendekatan yang memfokuskan kajian pada hukum sebagai perangkat norma atau kaidah yang berlaku secara objektif di dalam kehidupan masyarakat.[63] Fokus utamanya adalah menganalisis peraturan perundang-undangan di Indonesia, asas hukum, serta doktrin para ahli, bukan peneliti masyarakat secara langsung. Alasannya dipilihnya penelitian hukum normatif dalam skripsi ini adalah karena fokus utama kajian terletak pada norma-norma hukum tertulis, doktrin hukum, serta prinsip hukum islam yang berkaitan dengan perizinan berbasis risiko dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (yang kemudian diundangkan ulang menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023) yang bertujuan mempercepat investasi ini memiliki efek samping berupa pelemahan standar pengawasan lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen-dokumen hukum yang relevan, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko dalam perlindungan lingkungan dan konsekuensi yuridis terhadap alam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[63] Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, (Gresik: Unigres Press, 2022) 23-27.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian.[64] Alasannya memilih pendekatan ini adalah karena isu hukum yang dikaji berkaitan langsung dengan norma hukum tertulis, khususnya pada Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam Pasal 28H ayat (1) tentang Hak atas Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dengan pendekatan ini, penelitian dilakukan melalui telaah regulasi untuk menganalisis secara mendalam terkait kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko dalam perlindungan lingkungan.
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), menerapkan tinjauan doktrinal untuk mengeksplorasi berbagai konsep hukum yang relevan, baik dalam kerangka hukum positif maupun hukum Islam, khususnya guna membedah diskursus mengenai kerentanan ekologis dan risiko. Pemilihan pendekatan ini didasari oleh kebutuhan untuk mengkaji kebijakan *Risk-*

[64] Baren Sipayung, "Aspek Teoritik tentang Relevansi Kajian Hukum Perundang-Undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Realism: Law Review* 2, No.1, (2024): 5-7. https://doi.org/10.71250/rlr.v2i1.28

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Based Approach (RBA) melalui lensa doktrin hukum lingkungan, seperti prinsip kehati-hatian dan pembangunan berkelanjutan. Melalui sintesis teori tersebut, penelitian ini bertujuan menguji sejauh mana regulasi RBA yang berlaku saat ini telah selaras dengan standar ideal perlindungan alam.

3. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*), diterapkan untuk membedah serta menguraikan data secara mendalam melalui deskripsi naratif, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan, guna menjelaskan berbagai informasi dan temuan yang diperoleh dari hasil observasi penelitian.[65] Alasan pemilihan pendekatan ini karena penelitian ini menganalisis istilah risiko dalam kebijakan perizinan, apakah risiko di sini hanya dimaknai sebagai risiko investasi/ekonomi, ataukah sudah mencakup risiko ekologis yang komprehensif.

C. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan segala informasi tertulis yang menjadi dasar, rujukan, atau bahan analisis dalam penelitian hukum, baik berupa aturan yang mengikat langsung maupun penjelasan dan penunjangnya. Menurut Amirudin dan Zainal Asikin dalam buku Wiwik Sri Widiarty sumber penelitian hukum normatif hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan non hukum, antara lain:[66]

1. Bahan hukum primer merupakan instrumen hukum otoritatif yang memiliki daya ikat secara yuridis. Cakupannya meliputi peraturan

[65] Ali Imran Sabalino, "Pendekatan Penelitian Hukum", *Jurnal Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, (2022): 3-5. https://www.academia.edu/download/115088977/pendekatan_penelitian_hukum.pdf

[66] Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 121.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perundang-undangan yang bersifat mengatur masyarakat secara umum, maupun dokumen hukum yang mengikat pihak-pihak tertentu secara spesifik, seperti kontrak, konvensi, dokumen legal, serta putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28H ayat (1) mengenai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta Pasal 33 ayat (4) mengenai prinsip berwawasan lingkungan.
b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja), sebagai sumber utama perubahan paradigma perizinan menjadi berbasis risiko.
c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), terutama pasal-pasal yang telah diubah oleh UU Cipta Kerja terkait Amdal, UKL-UPL, dan persetujuan lingkungan.
d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, aturan pelaksana teknis mengenai pembagian tingkat risiko (rendah, menengah, tinggi).
e. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Bahan Hukum Sekunder berfungsi untuk memberikan interpretasi dan analisis mendalam terhadap bahan hukum primer. Sumber ini mencakup buku-buku teks hukum lingkungan karya pakar seperti Koesnadi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hardjasoemantri atau Siti Sundari Rangkuti yang membahas teori hukum pembangunan berkelanjutan dan asas-asas hukum lingkungan. Penulis juga menggunakan jurnal hukum terkini yang membahas kritik terhadap implementasi *Omnibus Law* serta laporan penelitian dari lembaga swadaya masyarakat bidang lingkungan seperti WALHI atau ICEL. Hasil riset tersebut akan membantu memetakan korelasi antara penyederhanaan izin melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) dengan potensi peningkatan kerusakan lingkungan di daerah-daerah yang memiliki kerentanan ekologis tinggi.

3. Bahan Non Hukum merupakan sumber pendukung yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, tetapi berguna untuk memberikan penjelasan tambahan terhadap konteks yang dikaji. Sumber ini dapat berupa artikel ilmiah non-hukum, laporan lembaga riset, atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk definisi semantik, Kamus Hukum untuk memahami terminologi seperti *strict liability* atau *precautionary principle*, serta ensiklopedia hukum. Bahan-bahan ini memastikan bahwa setiap istilah teknis dalam analisis yuridis, terutama yang berkaitan dengan konsep kerentanan ekologis, dipahami secara tepat dan konsisten dengan diskursus ilmiah internasional maupun nasional.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif adalah melalui studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan secara sistematis dan terarah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Proses ini tidak hanya sekadar mengumpulkan literatur, melainkan melibatkan teknik dokumen atau penelusuran dokumen hukum baik dalam bentuk fisik maupun digital melalui pangkalan data resmi seperti JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) milik lembaga negara.[67] Langkah pertama dalam teknik ini adalah inventarisasi, di mana mengumpulkan dan mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan dari tingkat tertinggi hingga peraturan teknis yang berkaitan dengan perizinan berbasis risiko (OSS RBA) dan perlindungan lingkungan. Setelah bahan terkumpul, menerapkan teknik studi dokumen dengan melakukan pembacaan secara mendalam untuk menemukan norma, inkonsistensi, atau kekosongan hukum yang terjadi antara kebijakan kemudahan berusaha dengan mandat perlindungan ekologi. Selanjutnya, menggunakan teknik kategorisasi untuk memilah bahan hukum berdasarkan kekuatan mengikatnya, mulai dari bahan primer (regulasi), sekunder (pendapat ahli/jurnal), hingga tersier. Dalam konteks kerentanan ekologis, melakukan pengumpulan bahan melalui penelusuran hasil-hasil penelitian terdahulu dan laporan resmi pemerintah yang menyediakan data teknis lingkungan. Seluruh bahan tersebut dicatat dan diorganisasikan menggunakan metode catatan literatur berdasarkan sub-bab pembahasan skripsi, sehingga memudahkan dalam melakukan sinkronisasi antara teori hukum dengan realitas kebijakan yang sedang dianalisis.

[67] Taufik Firmanto, Sufiarina Sufiarina, Frans Reumi, dan Indah Nur Shanty Saleh, *Metodologi Penelitian Hukum : Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum* (Kota Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 19-22.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis hukum pada dasarnya merupakan proses mengkaji, menafsirkan, dan mengolah bahan hukum untuk menemukan jawaban atas isu hukum yang diteliti. Dalam penelitian hukum normatif, analisis dilakukan terhadap norma, asas, dan doktrin hukum melalui pendekatan kualitatif dengan metode penalaran hukum yang sistematis. Tujuan dari analisis hukum adalah memberikan argumentasi hukum yang logis dan sistematis serta menghasilkan jawaban normatif mengenai apa yang seharusnya menurut hukum. Adapun langkah-langkah analisis bahan hukum normatif sebagai berikut:[68]

1. Menentukan fakta hukum yang berhubungan langsung dengan isu penelitian serta menyaring informasi yang tidak memiliki relevansi.
2. Menghimpun bahan primer, sekunder, maupun non hukum, lalu mengelompokkannya sesuai dengan keterkaitan terhadap permasalahan hukum.
3. Menyusun bahan hukum secara runtut dan logis sehingga hubungan antar norma maupun asas hukum dapat dipahami dengan jelas.
4. Merumuskan hasil analisis dalam bentuk jawaban atas rumusan masalah, serta menyampaikan rekomendasi hukum yang didasarkan pada argumentasi normatif.

Hasil analisis bahan hukum dalam penelitian ini dijelaskan dengan menggunakan teknik deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan

[68] Taufik Firmanto, Sufiarina Sufiarina, Frans Reumi, dan Indah Nur Shanty Saleh, 7-8.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bersifat umum menuju pernyataan khusus. Dalam hal ini, meletakkan norma-norma besar seperti hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam UUD 1945 serta asas pembangunan berkelanjutan sebagai premis mayor. Kemudian, memposisikan kebijakan perizinan berbasis risiko dalam UU Cipta Kerja sebagai premis minor. Dengan mempertemukan keduanya, dapat menyimpulkan apakah kebijakan tersebut secara yuridis konsisten atau justru kontradiktif dengan perlindungan kerentanan ekologis di Indonesia.

F. Keabsahan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, keabsahan bahan hukum sangan penting untuk menjamin ketepatan hasil analisis. Keabsahan bahan hukum dianggap sah apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:[69]

1. Valid, bahan hukum yang digunakan harus sesuai dengan topik penelitian serta benar-benar mencerminkan keadaan hukum yang sedang diteliti.
2. Otoritatif, sumber bahan hukum berasal dari pihak yang berwenang, misalnya peraturan perundang-undangan, putusan hakim, atau dokumen resmi lainnya.
3. Relevan, bahan hukum yang dipilih harus ada keterkaitan langsung dengan isu atau permasalahan hukum yang diteliti, bukan sekedar informasi umum.
4. Aktual, bahan hukum yang dipakai harus mutakhir atau terbaru, sehingga analisis yang dilakukan tidak didasarkan pada aturan yang sudah tidak berlaku.

[69] Qadriani Arifuddin, Riswan Riswan, dan Muhammad Adam HR, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), 16-17.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum yang sah bukan hanya yang bersifat formal, tetapi juga sebagai cerminan nilai moral dan asas keadilan yang berkembang di masyarakat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Sistem Perizinan Berbasis Risiko atas Jaminan Hak Warga Negara terhadap Lingkungan yang Sehat Berdasarkan Amanat UUD 1945

Konstitusi Indonesia secara tegas menempatkan hak atas lingkungan hidup yang berkualitas sebagai bagian fundamental dari hak asasi manusia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan landasan:

> "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

Ketentuan ini menempatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat bukan sebagai komoditas, melainkan sebagai hak fundamental yang melekat pada setiap warga negara. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak tersebut dalam setiap kebijakan dan penyelenggaraan negara. Konstitusi Indonesia secara tegas menempatkan hak atas lingkungan hidup yang berkualitas sebagai bagian fundamental dari hak asasi manusia. Ketentuan ini menempatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat bukan sebagai komoditas, melainkan sebagai hak kodrati yang melekat pada setiap warga negara, sehingga negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi, menghormati, dan memenuhinya.[70]

[70] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H Ayat (1).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Jaminan hak atas lingkungan sehat tersebut tidak dapat dilepaskan dari prinsip penyelenggaraan perekonomian nasional sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 secara fundamental menggariskan bahwa sistem perekonomian nasional harus berpijak pada pilar demokrasi ekonomi. Prinsip-prinsip utama yang diusung meliputi kebersamaan, kemandirian, serta efisiensi yang menjunjung tinggi nilai keadilan. Secara lebih spesifik, penyebutan frasa "berkelanjutan" dan "berwawasan lingkungan" secara tegas menjadi pembatas konstitusional bagi segala aktivitas ekonomi. Artinya, setiap upaya percepatan investasi dan pertumbuhan ekonomi wajib ditempatkan dalam kerangka daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, sehingga tidak mengorbankan hak generasi sekarang maupun yang akan datang.

Konstitusi memberikan mandat kepada negara melalui hak menguasai negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dalam konteks lingkungan sehat, mandat ini diterjemahkan sebagai kewajiban negara untuk menyusun regulasi, melakukan pengurusan, dan melakukan pengawasan. Ketika negara dalam fungsinya misalnya dalam pemberian izin usaha mengabaikan aspek kerentanan ekologis suatu wilayah, maka negara telah gagal memenuhi jaminan konstitusional yang tertuang dalam UUD 1945. Hal ini penting ditekankan mengingat hak atas lingkungan sehat sering kali berbenturan dengan kebijakan deregulasi yang bertujuan untuk percepatan ekonomi. Namun, secara hierarki hukum, hak asasi warga negara atas lingkungan sehat yang dijamin oleh UUD 1945 harus tetap menjadi prioritas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

utama yang tidak boleh dikurangi dalam konteks keberlanjutan hidup lintas generasi.

Jaminan dalam UUD 1945 bukan sekadar norma statis, melainkan norma hidup yang mewajibkan adanya perlindungan hukum preventif. Konstitusi telah menyediakan payung perlindungan bagi warga negara agar tidak menjadi korban dari kebijakan pembangunan yang eksploitatif. Oleh karena itu, seluruh produk hukum di bawah UUD 1945, mulai dari Undang-Undang hingga Peraturan Daerah, harus tunduk pada ruh Pasal 28H ayat (1) demi menjaga kedaulatan ekologis bangsa Indonesia. Jaminan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 tidak hanya berlaku untuk penduduk Indonesia saat ini, tetapi juga mengandung makna perlindungan bagi generasi mendatang. Secara filosofis, lingkungan hidup adalah warisan, bukan sekadar komoditas. Jika negara saat ini memberikan izin eksploitasi yang melampaui daya dukung lingkungan, maka negara secara konstitusional telah merampas hak generasi mendatang untuk menikmati lingkungan yang sehat. Konstitusi menuntut keseimbangan agar pemanfaatan sumber daya alam saat ini tidak mengorbankan kebutuhan masa depan.[71]

Hak atas lingkungan yang sehat adalah *conditio sine qua non* (syarat mutlak) bagi terpenuhinya hak-hak asasi lainnya. Hak untuk hidup sebagaimana dijamin Pasal 28A UUD 1945 dan hak atas kesehatan dalam Pasal 28H ayat (1) akan kehilangan maknanya apabila lingkungan di mana

[71] Nada Keishafela Athaya, "Hak atas Lingkungan Sehat dan Aman Serta Kewajiban Mitigasi Bencana dalam Perspektif Mahasiswa Teknik Lingkungan terhadap Kasus Banjir Bandang Sumatera", *Indonesian Journal of Development Studies* 5, No. 1, (2025): 18. https://doi.org/10.12962/j29649714.v5i1.8793

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

manusia itu berada dalam kondisi rusak atau tercemar. Dengan demikian, pengabaian terhadap kelestarian lingkungan merupakan bentuk pelanggaran HAM yang bersifat sistemik. Sejalan dengan pemikiran Jimly Asshiddiqie pada konsep Konstitusi Hijau (*Green Constitution*) yang mana merupakan paradigma ketatanegaraan yang mengintegrasikan norma perlindungan lingkungan ke dalam tingkat tertinggi hukum suatu negara, yaitu konstitusi. Beliau menegaskan bahwa kedaulatan atas lingkungan hidup harus berjalan beriringan dengan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan kedaulatan hukum (nomokrasi) sebagai trilogi kedaulatan negara.[72]

B. Konsekuensi Kebijakan Perizinan Berbasis Risiko pada UU Cipta Kerja

Perizinan berusaha didefinisikan sebagai pendaftaran wajib bagi pelaku usaha guna memperoleh persetujuan resmi. Persetujuan ini dapat diterbitkan dalam bentuk dokumen keputusan atau melalui pemenuhan persyaratan serta komitmen yang telah ditentukan sebelumnya. Pemberlakuan Perizinan Berbasis Risiko melalui PP No. 5 Tahun 2021 jo. UU No. 11 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja melahirkan beberapa konsekuensi hukum yang signifikan terhadap sistem hukum perizinan di Indonesia. Yang membawa perubahan fundamental dalam tata kelola administrasi negara. Konsekuensi dari kebijakan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek yuridis, operasional, dan pengawasan.

[72] Siti Rohmah, In'amul Mushoffa, Moh. Anas Kholish, *Konstitusi Hijau dan Ijtihad Ekologi: Genealogi, Konsep, Masa Depan, dan Tantangannya di Indonesia* (Malang: Universitas Brawijawa Press, 2022), 5-7.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

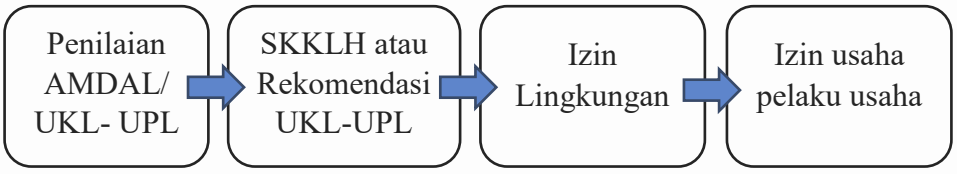
1. Perubahan Sistem Administratif (Standardisasi Persyaratan)

Implementasi sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) menandai transformasi signifikan dalam administrasi perizinan di Indonesia, di mana terjadi pergeseran paradigma dari pendekatan yang semula bersifat kontraktual berbasis izin (*license-based*) menjadi pendekatan berbasis risiko (*risk-based*). Melalui sistem ini, beban persyaratan perizinan kini diklasifikasikan secara proporsional sesuai dengan derajat risiko aktivitas usaha, yang mencakup kategori risiko rendah, menengah, hingga tinggi.[73]

a. Risiko Rendah: Hanya memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB), yang berfungsi sebagai identitas sekaligus legalitas.
b. Risiko Menengah: Memerlukan NIB dan Sertifikat Standar.
c. Risiko Tinggi: Memerlukan NIB serta izin yang harus diverifikasi.

Dari perubahan tersebut dapat terjadinya konsekuensi simplifikasi birokrasi yang signifikan, namun menuntut sistem integrasi data yang sangat valid agar tidak terjadi penyalahgunaan klasifikasi risiko oleh pelaku usaha.

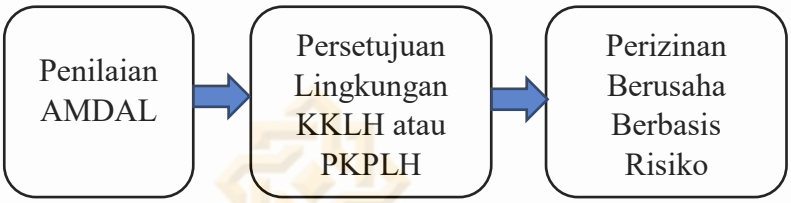
Gambar 4.1
Hubungan Hukum AMDAL/UKL-UPL dan
Izin lingkungan dalam UU PPLH



[73] Rima Sukma Febrianti, "Efektivitas Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Studi Kasus Pada Pelayanan Perizinan UMKM di Kota Jambi)" (Skripsi Universitas Jambi, 2025): 4-5.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Gambar 4.2
Hubungan Hukum AMDAL/UKL-UPL dengan Perizinan Berusaha dalam UU Cipta Kerja



Melalui UU Cipta Kerja mempermudah penerbitan izin usaha melalui integrasi dokumen lingkungan ke dalam sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Sesuai PP No. 22/2021, AMDAL/UKL-UPL kini bertransformasi menjadi Persetujuan Lingkungan yang menjadi prasyarat utama sebelum pemerintah menerbitkan Perizinan Berusaha.[74]

2. Pergeseran Paradigma Pengawasan

Mekanisme pengawasan dalam rezim perizinan berbasis risiko mengalami transformasi signifikan yang membagi tanggung jawab antara pemerintah dan pelaku usaha secara lebih tegas melalui tahapan pra-audit (*ex-ante*) hingga pasca-audit (*ex-post*). Peralihan mekanisme mengubah konsep perizinan dari *Ex-Ante* (syarat dipenuhi di awal) menjadi *Ex-Post* (verifikasi dilakukan melalui pengawasan setelah usaha berjalan) untuk kategori risiko tertentu. Pengawasan dilaksanakan dengan tujuan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban, mengumpulkan data serta bukti terkait risiko bahaya terhadap lingkungan

[74] Sulung Nugroho, "Resiko Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim Akibat Perizinan Berusaha Online", *Jurnal Hukum 5*, No. 01, (2024): 34-35. https://doi.org/10.54209/judge.v5i01.519

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dan keselamatan, serta sebagai dasar rujukan dalam pemberian pembinaan atau sanksi administratif atas pelanggaran perizinan.[75]

Pada tahapan pra-audit, fokus utama terletak pada validasi data dan penilaian mandiri (*self-assessment*) yang dilakukan oleh pelaku usaha melalui sistem elektronik. Pemerintah dalam hal ini berperan sebagai penyedia instrumen standar yang memastikan bahwa klasifikasi risiko usaha apakah masuk dalam kategori rendah, menengah, atau tinggi telah sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan. Untuk usaha dengan risiko rendah, tahap pra-audit ini bersifat sangat minimalis karena sistem langsung menerbitkan izin berupa NIB sebagai identitas hukum, sehingga beban verifikasi administratif di awal ditiadakan demi mempercepat iklim investasi.

Memasuki sistem pasca-audit, beban tanggung jawab pemerintah beralih sepenuhnya pada fungsi pemantauan lapangan dan evaluasi kepatuhan secara nyata. Konsekuensi dari kemudahan di tahap awal adalah pengetatan pengawasan setelah usaha berjalan, di mana otoritas berwenang melakukan inspeksi untuk memastikan bahwa pernyataan mandiri yang dibuat pada tahap pra-audit sesuai dengan implementasi teknis di lapangan. Pengawasan pasca-audit ini mencakup pemeriksaan terhadap pemenuhan standar lingkungan, keselamatan, dan kesehatan yang menjadi komitmen pelaku usaha. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran

[75] Eko Prasetyo, "Kesesuaian Sistem Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko di Sektor Lingkungan Hidup Pasca UU Cipta Kerja Dengan Prinsip Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia", *Jurnal Universitas Islam Indonesia* 2, No. 6, (2024): 94. https://journal.uii.ac.id/psha/article/view/36975/17455

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terhadap standar risiko yang telah ditetapkan, pemerintah memiliki legitimasi untuk memberikan sanksi administratif, mulai dari peringatan hingga pencabutan izin secara permanen. Dengan demikian, integrasi antara kemudahan di fase pra-audit dan ketegasan di fase pasca-audit menjadi kunci utama dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan terhadap kepentingan publik serta kelestarian ekologis.

Tabel 4.1
Indikasi Kerentanan Ekologis Pasca Implementasi RBA 2021 – 2024

Kasus	Bentuk Kerusakan / Pelanggaran	Kaitan dengan Kerentanan Ekologis RBA
PT Sawit Panen Terus, Subulussalam, Aceh 2023-2024	Pembukaan lahan seluas ±1.706 hektare tanpa izin lingkungan terlebih dahulu. Diduga menjadi faktor penyebab pencemaran air di beberapa sungan Kecamatan Daulat.	Mencemarkan praktik "pembukaan lahan duluan, izin belakangan". Dengan sistem RBA berbasis *self declaration*, Pengawasan preventif di awal menjadi hilang, sehingga kerusakan ekosistem terlanjur terjadi sebelum negara intervensi.
Penghapusan Slag dari Limbah B3 melalui PP 22/2021	Slag peleburan besi dikeluarkan dari daftar B3. Akibatnya, pencemaran dari slag tidak lagi dapat dituntut secara hukum lingkungan. Kasus di Rembang: limbah SBE menyebabkan tanaman petani mati total.	Merupakan bentuk e*cological default*. Pelonggaran standar hukum menutup akses korban untuk menuntut, sehingga mekanisme pengendalian yuridis menjadi reaktif, bukan preventif.
Pencabutan Persetujuan Lingkungan 28	28 perusahaan dicabut persetujuan lingkungannya karena	Menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan RBA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Perusahaan oleh KLH/BPLH, 2025	gagal memenuhi UU 32/2009 dan PP 22/2021. Aktifitasnya dinilai memperparah bencana hidrometeorologi.	bersifat reaktif. Kerusakan baru ditindak setelah terjadi dan terakumulasi. Hal ini membuktikan adanya kondisi kerentanan ekologis yang diciptakan sistem perizinan pasca UU Cipta Kerja.

Sumber: Data diolah penulis, 2026

Berdasarkan tabel di atas, terlihat pola yang konsisten bahwa kerusakan lingkungan pasca implementasi RBA baru terdeteksi dan ditindak setelah kegiatan usaha berjalan. Kondisi ini merupakan konsekuensi langsung dari hilangnya instrumen izin lingkungan yang bersifat preventif dan bergesernya pengawasan menjadi *self-declaration* pelaku usaha. Dengan demikian, RBA secara yuridis telah menciptakan kondisi Kerentanan Ekologis. Kerentanan ini tidak diukur dari jumlah kerusakan yang telah terjadi, melainkan dari adanya titik buta ekologis dalam sistem hukum yang memungkinkan terjadinya *Ecological Default*, yaitu kerusakan permanen sebelum negara dapat melakukan pencegahan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa fokus penelitian pertama mengenai konsekuensi substantif RBA terhadap alam telah terjawab melalui pembuktian adanya kerentanan struktural dalam rezim perizinan tersebut.

Konsekuensi dari pergeseran mekanisme pengawasan dari pra-audit ke pasca-audit terhadap aspek ekologis sangatlah krusial, karena sistem ini secara fundamental mengubah cara negara memitigasi risiko kerusakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

lingkungan. Dalam sistem perizinan berbasis risiko, pelonggaran di tahap pra-audit khususnya bagi usaha kategori risiko rendah dan menengah berarti hilangnya instrumen pencegahan dini (tindakan pencegahan) yang ketat. Secara ekologis, hal ini menimbulkan celah di mana aktivitas usaha dapat dimulai tanpa verifikasi faktual terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan di lokasi spesifik, sehingga potensi dampak negatif sering kali baru terdeteksi setelah kerusakan fisik atau pencemaran benar-benar terjadi di lapangan.

Ketergantungan sepenuhnya pada pengawasan pasca-audit menempatkan lingkungan pada posisi yang rentan, karena efektivitas perlindungan ekologis kini sangat bergantung pada frekuensi dan kualitas inspeksi lapangan oleh pemerintah. Konsekuensi logisnya, jika instrumen pengawasan pasca-audit lemah atau kekurangan sumber daya manusia, maka prinsip kehati-hatian (prinsip pencegahan) dalam hukum lingkungan terancam terabaikan. Risiko ekologis yang seharusnya dicegah sejak dalam dokumen perencanaan kini berubah menjadi beban pemulihan yang jauh lebih sulit dan mahal. Dengan demikian, sistem ini menuntut integrasi data pemantauan lingkungan yang jauh lebih responsif agar kecepatan berusaha yang ditawarkan tidak dibayar dengan degradasi lingkungan yang tidak dapat diperbaiki.[76]

[76] Rudi Margono, *Implementasi Konsep Green Economy dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Risk-Based Licensing): Analisis Yuridis, Teoretis, dan Empiris terhadap Disharmoni Kebijakan dan Realitas Ekologis* (2026): 6-7.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Ketidakpastian Hukum dalam Penegakan Sanksi

Pertama, dalam pergeseran pengawasan ke *ex-post* menimbulkan kekosongan perlindungan hukum preventif bagi pihak ketiga atau masyarakat. Pada sistem sebelumnya, masyarakat dapat mengajukan keberatan pada tahap proses perizinan. Sementara dalam sistem RBA, mekanisme partisipasi publik baru tersedia setelah usaha berjalan melalui pengaduan pasca-pengawasan, sehingga hak masyarakat untuk mencegah potensi dampak negatif menjadi terbatas

Kedua dalam sistem administratif, pelaku usaha seringkali mengisi data secara mandiri (*self-assessment*). Konsekuensinya, jika terjadi ketidaksesuaian antara profil risiko yang dilaporkan dengan realitas di lapangan, mekanisme pembatalan izin atau pengenaan sanksi administratif menjadi lebih kompleks. Dari prosedur pembatalan izin akibat data yang tidak valid memakan waktu lama, sementara kerusakan ekologis terus berlanjut tanpa ada tindakan represif yang instan dan rawan sengketa di PTUN.

Ketiga, Prinsip *ultimum remedium* (sanksi pidana sebagai upaya terakhir) dalam regulasi terbaru lebih mengedepankan sanksi administratif. Namun, urutan penjatuhan sanksi mulai dari teguran tertulis, denda, hingga pencabutan izin tidak memiliki jangka waktu atau parameter keberhasilan pemulihan yang rigid. Ketidakpastian ini memunculkan risiko di mana pelaku usaha dapat terus beroperasi sambil membayar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

denda administratif, tanpa benar-benar melakukan perbaikan pada kerusakan ekologis yang mereka timbulkan.[77]

C. Konsep *Siyasah Syar'iyyah* atas Konsekuensi Kebijakan Perizinan Berbasis Risiko dalam Menjaga Keseimbangan Ekologis untuk Kemaslahatan Umum

Dalam kerangka hukum Islam, konsep *Siyasah Syar'iyyah* menempati posisi sentral sebagai fondasi filosofis dan normatif bagi pengembangan hukum publik dalam Islam, termasuk di dalamnya hukum lingkungan. Konsep keseimbangan ekologis menemukan landasan normatifnya pada prinsip *Siyasah Syar'iyyah*, yakni kewenangan *ulil amri* untuk menetapkan kebijakan demi mewujudkan kemaslahatan umat dan mencegah kerusakan di muka bumi.[78] Hal ini sejalan dengan kaidah *tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-maslahah*, bahwa kebijakan pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan.

Dalam perspektif *Siyasah Syar'iyyah*, kebijakan Perizinan Berbasis Risiko harus dianalisis menggunakan metode *Sadd Al-Dzari'ah* sebagai instrumen preventif terhadap kerusakan lingkungan. *Sadd Al-Dzari'ah* merupakan prinsip hukum islam yang menghendaki ditutupnya segala jalan yang secara potensial mengarah pada *mafsadah*, sekalipun pada dasarnya jalan

[77] Rova Yofirsta, Elwi Danil, Rembrandt, "Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Yang Berakibat Perbuatan Tindak Pidana Lingkungan ditinjau dari Undang-Undang Cipta Kerja", *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, No. 6, (2025): 4890-4892. https://doi.org/10.38035/rrj.v7i6.1894

[78] Nilawati, "*Siyasah Syar'iyyah* dan Legislasi Lingkungan: Integrasi Ancaman Sanksi Ta'zir Ekologis dalam Kerangka Hukum Pidana", *ANDREW Law Journal*, 4, No.2, (2025): 783. https://doi.org/10.61876/alj.v4i2.132

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tersebut bersifat mubah. Prinsip ini sejalan dengan kaidah "*dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih*", bahwa mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan.

Namun, konsekuensi terhadap lingkungan muncul ketika implementasi di lapangan mengalami perubaha. Pertama, kategori Risiko Rendah yang hanya mensyaratkan NIB dan pernyataan mandiri dapat berpotensi menjadi *dzari'ah* atau celah menuju *mafsadah*. Pelaku usaha dapat abai melaksanakan pengelolaan lingkungan karena minimnya verifikasi di awal, padahal dampak kumulatif dari banyaknya usaha kecil dapat merusak daya dukung lingkungan. Di sinilah *sadd al-dzari'ah* berperan menuntut negara untuk menutup celah tersebut melalui instrumen pengawasan pasca izin yang ketat. Dengan demikian, dari perspektif *siyasah syar'iyyah*, Perizinan Berbasis Risiko baru dapat dibenarkan apabila implementasi kaidah "*dar'ul mafasid muqaddamu 'ala jalbil mashalih*" dijalankan secara konsisten. Artinya, seberapa besar *maslahah* ekonomi yang ingin dicapai, pencegahan terhadap *mafsadah* lingkungan harus tetap menjadi prioritas utama dan tidak boleh dikompromikan agar tetap terjaga kelestarian lingkungan hidup untuk generasi yang akan datang.

Adapun implementasi dari Perizinan Berbasis Risiko dalam prinsip Al-Qur'an:

وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًاۗ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٥٦﴾

"Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik." (QS. Al-A'raf: 56).[79]

Ayat ini merupakan dasar teologis mengenai kewajiban menjaga fungsi ekologis. Dalam konteks Perizinan Berbasis Risiko (RBA), kebijakan negara seharusnya berfungsi sebagai instrumen pencegahan (*preventive*). Jika penyederhanaan izin dalam UU Cipta Kerja memperlemah pengawasan ekologis, maka kebijakan tersebut bertentangan dengan semangat ayat ini. Karena pada dasarnya bahwa prinsip ini menegaskan bahwa legitimasi sebuah izin usaha tidak hanya terletak pada tanda tangan pejabat atau validasi sistem digital, melainkan pada sejauh mana operasional usaha tersebut mampu menghormati integritas ekosistem sebagai ciptaan yang harus dijaga. Jika perizinan hanya dianggap sebagai urusan administratif demi kemudahan investasi semata tanpa pengawasan ketat terhadap potensi kerusakan lingkungan, maka ia telah kehilangan esensi moralnya dan terjebak dalam praktik yang membahayakan tatanan bumi. Dengan demikian, penguatan instrumen pengawasan dan persyaratan lingkungan bukanlan penghambat ekonomi, melainkan manifestasi dari pelaksanaan amanah konstitusional dan religius untuk memastikan bahwa pembangunan yang dijalankan tidak menjadi penyebab kehancuran alam, selaras dengan semangat ayat tersebut yang menekankan bahwa bumi ini telah diperbaiki sedemikian rupa oleh Sang Pencipta untuk kemaslahatan seluruh makhluk, bukan untuk dieksploitasi tanpa kendali.

[79] Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, (Jakarta: Kemenag, 2019), 154.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٤١﴾

> "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." (QS. Ar-Rum: 41).[80]

Integrasi antara kebijakan perlindungan lingkungan dan nilai-nilai teologis dalam Islam memberikan pemahaman mendalam bahwa instrumen seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Persetujuan Lingkungan bukanlah sekadar hambatan birokrasi, melainkan manifestasi nyata dari upaya mitigasi terhadap peringatan Allah. Ayat tersebut secara eksplisit menegaskan bahwa kerusakan di darat dan di laut adalah akibat langsung dari intervensi atau "tangan manusia", yang dalam konteks modern dapat diartikan sebagai kebijakan pembangunan yang eksploitatif dan tidak terkendali. Dengan menempatkan AMDAL sebagai garda terdepan dalam sistem perizinan, pemerintah sebenarnya sedang menjalankan peran *preventive* (pencegahan) untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Adapun implementasi dari Perizinan Berbasis Risiko dalam prinsip Hadis:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh (sengaja) menimbulkan bahaya." (HR. Ibnu Majah).[81]

[80] Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, (Jakarta: Kemenag, 2019), 408.

[81] Roby, "Kaidah Kemudaratan Harus Dihilangkan: Analisis Teoritis dan Aplikatif dalam Hukum Islam Kontemporer", *Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 2, No. 6, (2025): 773. https://doi.org/10.7128 2/ at-taklim.v2i6.530

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam sistem hukum lingkungan Indonesia, khususnya melalui instrumen AMDAL dan Persetujuan Lingkungan, merupakan manifestasi nyata dari upaya preventif untuk meniadakan segala bentuk kemudaratan sebelum ia terjadi. Dalam perspektif hukum Islam, kaidah ini secara tegas melarang adanya tindakan yang dapat merusak diri sendiri maupun orang lain, sehingga keberadaan AMDAL bukan sekadar persyaratan administratif yang membebani pelaku usaha, melainkan sebuah filter moral dan yuridis yang memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi tidak membawa bencana bagi ekosistem di masa depan. Persetujuan Lingkungan berfungsi sebagai instrumen *saddu adz-dzari'ah* (menutup jalan menuju kerusakan), di mana pemerintah melakukan penilaian risiko secara komprehensif untuk memprediksi potensi kerugian ekologis yang mungkin timbul. Apabila sebuah kegiatan usaha dibiarkan berjalan tanpa evaluasi lingkungan yang ketat, maka hal tersebut sama saja dengan melegalkan lahirnya kemudaratan yang dampaknya bisa bersifat masif dan permanen, seperti banjir, tanah longsor, atau pencemaran limbah beracun. Oleh karena itu, menjalankan AMDAL dengan penuh integritas adalah bentuk kepatuhan terhadap amanah agama untuk menjaga keseimbangan alam, karena membiarkan kerusakan lingkungan demi keuntungan finansial sesaat merupakan pelanggaran berat terhadap prinsip meniadakan bahaya yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW, sekaligus bentuk pengabaian terhadap hak-hak generasi mendatang untuk menikmati lingkungan yang sehat dan lestari.

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Artinya: "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." (HR. Bukhari Muslim).[82]

Dalam perspektif *Siyasah Syar'iyyah*, pemerintah (*Ulil Amri*) memegang mandat sebagai pengelola bumi (*khalifah fil ard*). Konsep tanggung jawab ini disebut *Mas'uliyyah*, adalah tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap individu dalam Islam. Kaitannya dengan penelitian ini adalah Pemerintah bertanggung jawab memastikan bahwa kebijakan perizinan (seperti PP No. 22 Tahun 2021) benar-benar melindungi kepentingan rakyat (*Mashlahah*) dan bukan hanya kepentingan pemodal. Kegagalan pemerintah dalam memitigasi risiko ekologis melalui sistem perizinan yang lemah merupakan bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab kepemimpinan yang akan dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun di hadapan Tuhan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[82] Robitul Firdaus, *Diktat Masail Fiqhiyah Hukum Tata Negara* (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024): 8.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara konstitusional, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia yang dijamin tegas dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa lingkungan hidup merupakan bagian integral dari hak asasi manusia sekaligus hak konstitusional yang melekat pada setiap warga negara. Oleh karena itu, negara mempunyai kewajiban konstitusional untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak tersebut melalui berbagai kebijakan, termasuk kebijakan di bidang perizinan lingkungan. Jaminan ini bermakna bahwa setiap kebijakan pembangunan, termasuk di sektor ekonomi, tidak boleh mereduksi kualitas lingkungan yang dapat mengancam keberlangsungan hidup warga negara.
2. Transisi sistem perizinan dari *license-based* menjadi *risk-based approach* (RBA) membawa konsekuensi yuridis pada pergeseran titik berat pengawasan. Meskipun bertujuan untuk kemudahan investasi, kebijakan ini berpotensi menimbulkan celah hukum apabila standarisasi risiko tidak dilakukan secara ketat. Konsekuensi utamanya adalah melemahnya instrumen preventif (pencegahan) karena tidak semua kegiatan usaha diwajibkan memiliki AMDAL, sehingga efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada integritas pengawasan pasca-izin (*post-audit*) dan ketegasan sanksi administratif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Dalam perspektif *Siyasah Syar'iyyah*, pengelolaan lingkungan merupakan bagian dari *tasharruful imam 'ala ar-ra'iyyah manuthun bil mashlahah* (kebijakan pemimpin atas rakyatnya harus berorientasi pada kemaslahatan). Dengan demikian, Perizinan Berbasis Risiko baru sesuai *siyasah syar'iyyah* apabila instrumen *sadd al-dzari'ah* melalui pengawasan pasca-izin diperkuat secara konkret. Pemerintah sebagai *ulul amri* berkewajiban menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian alam guna mencegah kerusakan yang lebih besar di masa depan.

B. Saran

1. Penguatan aspek normatif dan kebijakan perizinan lingkungan, berdasarkan jaminan konstitusional hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, disarankan agar setiap kebijakan di bidang perizinan lingkungan tetap menempatkan perlindungan lingkungan sebagai prinsip utama. Hal ini penting agar pembangunan ekonomi tidak mengabaikan kualitas lingkungan yang menjadi bagian dari hak konstitusional setiap warga negara.
2. Optimalisasi implementasi *Risk-Based Approach*, sehubungan dengan pergeseran dari *license-based* ke *risk-based approach*, disarankan agar standarisasi klasifikasi risiko disusun secara lebih komprehensif dan terukur. Selain itu, perlu adanya penguatan instrumen pengawasan pasca-izin dan penegakan sanksi administratif yang konsisten agar fungsi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

preventif tetap dapat berjalan efektif meskipun tidak semua kegiatan usaha diwajibkan memiliki AMDAL.

3. Integrasi nilai kemaslahatan dalam pengelolaan lingkungan, dalam perspektif *Siyasah Syar'iyyah*, kebijakan pengelolaan lingkungan hendaknya berorientasi pada prinsip kemaslahatan dan pencegahan kerusakan *sadd al-dzari'ah*. Oleh karena itu disarankan agar instrumen pengawasan pasca-izin diperkuat secara sistematis untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian alam guna mencegah kerusakan lingkungan yang lebih besar di masa depan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arifuddin, Qadriani, Riswan Riswan, dan Muhammad Adam HR. *Metodologi Penelitian Hukum* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

Artha Malau, Natalia. *Kebijakan Publik* (Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah. 2024).

Cholidin, Achmad. *Hukum Lingkungan: Prinsip, Regulasi, dan Penegakan untuk Keadilan Ekologis* (Prenada Media, 2025).

Dwi Antoro Tanjung, Helmas. *Pengelolaan Sumber Daya Alam* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2025).

Firdaus, Robitul. *Diktat Masail Fiqhiyah Hukum Tata Negara* (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024).

Firmanto, Taufik, Sufiarina Sufiarina, Frans Reumi, dan Indah Nur Shanty Saleh. *Metodologi Penelitian Hukum : Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum* (Kota Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

Haryono, Andri. *Pengantar Ilmu Pemerintahan* (Bandung: Feniks Muda sejahtera, 2022).

Hasid, Zamruddin. *Ekonomi Sumber Daya Alam Dalam Lensa Pembangunan Ekonomi*. 2022.

Margono, Rudi. *Implementasi Konsep Green Economy dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Risk-Based Licensing): Analisis Yuridis, Teoretis, dan Empiris terhadap Disharmoni Kebijakan dan Realitas Ekologis* (2026).

Rohmah, Siti. In'amul Mushoffa. Moh. Anas Kholish. *Konstitusi Hijau dan Ijtihad Ekologi: Genealogi, Konsep, Masa Depan, dan Tantangannya di Indonesia* (Malang: Universitas Brawijawa Press, 2022).

Sri Widiarty, Wiwik. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024).

Subekti, Rahayu. *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Suharko. *Sosiologi Lingkungan Hidup* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2024).

Sutedi, Adrian. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2024).

Suyanto. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan* (Gresik: Unigres Press, 2022).

Trinata, Anisa. *Bencana Ekologis Mereduksi Risiko, Memulihkan Indonesia* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2025)

Wibowo, Agus. *Hukum Administrasi Negara* (Semarang: Universitas STEKOM, 2023).

Jurnal

Agil Aufa Afinnas, Muhamad. "Problematika Ketidakadilan Lingkungan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir di Indonesia". *Jurnal Mimbar Hukum* 35. No. 1. (2023). https://doi.org/10. 22146/mh.v35i1.6005

Alvin Nashir Alvin Nashir, Muhammad. "Pudarnya Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Sengketa Perizinan atas Undang-Undang Cipta Kerja (*Omnibus Law*)". *Journal of Law and Syariah* 02. No. 01. (2024). https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v2i01.178

Amalia Novel, Dea. "Perizinan Lingkungan Sebagai Upaya Mengendalikan Pencemaran Akibat Industrial Waste Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023". *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6. No. 3. (2024). https://doi.org/10.47467/as.v6i3.7405

Aris Firnanda, Muhammad. "Pancasila sebagai Fondasi Negara, Bukan Sekedar Pilar Bangsa". *Jurnal Media Akademik* 3. No. 6. (2025). https://doi.org/10.62281/v3i6.2341

Bryan Koyo, Riffa. "Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah 5 Manado". *Jurnal Productivity* 3. No. 4. (2022). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/productivity/article/view/42297

Budi Mulyadi, Muhamad. "Mekanisme Regulasi dalam Penataan Ruang: Efektivitas Perizinan dan Sanksi dalam Perlindungan Lingkungan".

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik 6. No. 3. (2024). https://journalpedia.com/1/index.php/jhkp/index

Budi Prastyo, Agung. "Kedudukan Perizinan Berbasis Resiko sebagai Instrumen Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup". Laporan Akhir Penelitian Dosen Pemula Fakultas Hukum Universitas Lampung. (2022). http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/53829

Faza Agustian, Wildan. "Analisis Perizinan Lingkungan Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". *Lex Jurnalica* 18. No. 2. (2021).

Ferdinan Martono, Yacob. "Kepatuhan terhadap Hukum Perizinan Nasional dalam Berbagai Sektor Kegiatan di Indonesia sebagai Upaya Mewujudkan Tertib Administrasi dan Pembangunan Berkelanjutan". *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 16. No. 1. (2025). https://ejournal.cibinstitut.com/index.php/causa/article/view/1280

Hidayat, Wahyu. "Pengakuan Hak Masyarakat di Bidang Pelayanan Perizinan dalam Perspektif Pengawasan Publik". *Jurnal Riset dan Kajian Hukum HAM* 2. No. 1. (2023). https://doi.org/10. 37631/jrkhm.v2i1.15

Imran Sabalino, Ali. "Pendekatan Penelitian Hukum". *Jurnal Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*. (2022). https://www.academia.edu/download/115088977/pendekatanpenelitian_hukum.pdf

Karsa, Kiki. "Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2,.No. 1. (2024): 8. https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/552

Keishafela Athaya, Nada. "Hak atas Lingkungan Sehat dan Aman Serta Kewajiban Mitigasi Bencana dalam Perspektif Mahasiswa Teknik Lingkungan terhadap Kasus Banjir Bandang Sumatera". *Indonesian Journal of Development Studies* 5. No. 1. (2025): 18. https://doi.org/10.12962/j29649714.v5i1.8793

Lakoro, Andrianto. "Kontribusi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terhadap Penyederhanaan Prosedur Administrasi Perizinan Di Gorontalo". *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 2. No. 1. (2024). https://doi.org/10.53935/jim. v2.i1.11

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Maulida, Meidinie. "Sadd Al-Dzari'ah : Prinsip-Prinsip Pencegahan Dalam Hukum Islam". *Jurnal Cendikia ISNU SU* 1. No. 3. (2024). https://doi.org/10.70826/jcisnu.v1i3.525

M. Riyanto. "Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5. No. 2. (2023). https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.374-388

Nainggolan, Jenrison. "Penerapan Prinsip Kehati-hatian *(Precautionary Principles*) dalam Penggunaan Bukti Ilmiah (*Scientific Evidence*) dalam Penyelesaian Sengketa TUN Lingkungan Hidup". *Jurnal Artikel PTUN Surabaya*. (2022). https://www.ptunsurabaya.go.id/wpcontent/uploads/2025/01/PENERAPAN-PRINSIP-KEHATI-HATIAN.pdf

Netty Sumidartiny, Ai. "Pengelolaan Harta Keluarga dalam Kerangka Maqasid Syariah Menuju Keseimbangan dan Keberkahan.". *Jurnal Sekolah Bisnis Darunnajah* 2. No. 1. (2025). https://www.ejournal.darunnajah.ac.id/index.php/JDBS/article/view/539

Nilawati. "*Siyasah Syar'iyyah* dan Legislasi Lingkungan: Integrasi Ancaman Sanksi Ta'zir Ekologis dalam Kerangka Hukum Pidana". *ANDREW Law Journal* 4. No. 2. (2025): 783. https://doi.org/10.61876/alj.v4i2.132

Nopliardy, Rakhmat. "Politik Hukum Islam Sumber Daya Air dalam Kebijakan Publik Ekosentris Berbasis Fiqh Siyasah Dusturiyah". *Jurnal Hukum Al' Adl* 17. No. 1. (2025). https://dx.doi.org/10.31602/aladl.v17i1.18061

Nugroho, Sulung. "Resiko Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim Akibat Perizinan Berusaha Online" *Jurnal Hukum 5*. No. 01. (2024): 34-35. https://doi.org/10.54209/judge.v5i01 .519

Ongku Hsb, Mara. "Hak Memperoleh Keadilan dalam Hak Asasi Manusia (HAM)". *Jurnal Datin Law* 4. No. 2. (2023). https://doi.org/10.36355/dlj.v4i2.1201

Prasetyo, Eko. "Kesesuaian Sistem Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko di Sektor Lingkungan Hidup Pasca UU Cipta Kerja Dengan Prinsip Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia". *Jurnal*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Universitas Islam Indonesia 2. No. 6. (2024): 94. https://journal.uii.ac.id/psha/article/view/36975/17455

Pratama, Yoga. "Pelestarian Lingkungan Dalam QS. Al-A'raf Ayat 56 Perspektif Tafsir Maqshidi". *Jurnal Sosiologi Al-Qur'an dan Hadis* 1. No. 2. (2025). https://ojs.tunasinstitute.com/index.php/wahyain/article/view/183/52

Putra Ramadhan, Laksana. "Analisis Deforestasi dan Degradasi Terhadap Lingkungan Hidup". *Journal of Administrative Law and Public Policy* 3. No. 1. (2025). https://dx.doi.org/10. 51825/beleid.v3i1.29470

Roby. "Kaidah Kemudaratan Harus Dihilangkan: Analisis Teoritis dan Aplikatif dalam Hukum Islam Kontemporer". *Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 2. No. 6. (2025). https://doi.org/10.7128 2/ at-taklim.v2i6.530

Sagara, Bayu. "Siyasah Syariyah dan Fiqih Siyasah". *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2. No. 1. (2024). https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.185

Sapta Samudera, Regina. "Implementasi Kebijakan UU Cipta Kerja Dalam Tata Kelola Ketenagakerjaan, Lingkungan, dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Indonesia Pasca-Pandemi". *Journal Development Policy and Management Review (DPMR)* 5. No. 1. (2025). https://doi.org/10.61731/dpmr.v5i1.44206

Sekarwangi Putri, Evhy. "Peran Pemimpin dalam Menangani Konflik Keamanan Nasional: Perspektif Etika Politik Islam". *Journal Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2. No. 2. (2024). https://doi.org/10.61292/eljbn.204

Sipayung, Baren. "Aspek Teoritik tentang Relevansi Kajian Hukum Perundang-Undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan". *Jurnal Realism: Law Review* 2. No.1. (2024). https://doi.org/10.71250/rlr.v2i1.28

Stevi Inria Sagal, Febritisia. "Penerapan Asas *In Dubio Pro Natura* Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hudup di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum Reusam* 11. No. 2. (2023). https://doi.org/10.29103/reusam.v11i2.24806

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sulaiman, Heri. "Hak Atas Kehidupan Adil: Analisis Filosofi Sila Kelima Pancasila". *Jurnal DJH Dame Hukum* 1. No. 1. (2025). https://doi.org/10.64344/djl.v1i1.5

Sulistiyawati, Erly., Anida Kharamah, dan Akhmad Zaki Yamani. "Penerapan Nilai-Nilai *Siyasah Syar'iyyah* dalam Kebijakan Publik Nasional". *Eksplorasi Interdisipliner dalam Jurnal Penelitian* 3. No. 3 (2025). https://doi.org/10.62976/ierj.v3i3.1422

Yofirsta, Rova. Elwi Danil. Rembrandt. "Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Yang Berakibat Perbuatan Tindak Pidana Lingkungan ditinjau dari Undang-Undang Cipta Kerja". *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7. No. 6. (2025): 4890-4892. https://doi.org/10.38035/rrj.v7i6.1894

Yudie Putra, Nopentus. "Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika Adalah Fondasi Integrasi Bangsa Indonesia". *Jurnal Prosiding* 1. (2024). https://doi.org/10.52075/p3k.v1i2.563

Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Anwar, Muhammad. "Analisis Yuridis Penerapan *Online Single Submission* (OSS) Pada Pengaturan Perizinan Lingkungan". (Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, 2022).

Apidanti Amawiyah, Rinanda. "Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi Pelaku Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Batu Bara". (Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2021).

Kadir Tamher, Rizal. "Analisis Yuridis Tentang Keabsahan Pencabutan Izin Lokasi PT Inti Kebun Lestari Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMDPTSP) Kabupaten Sorong Dihubungkan Dengan Peraturan Bupati Sorong Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan". (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, 2022).

Kurniadi Sitorus, Dion. "Restrukturisasi Kewenangan Pemerintah Daerah (PEMDA) dalam Perizinan Pembangunan Perumahan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 di Kabupaten Muaro Jambi". (Tesis Universitas Batanghari Jambi, 2022).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Mangunsong. “Penataan Regulasi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Istimewa Yogyakarta Menuju Tata Kelola yang Efektif”. (Disertasi Universitas Islam Indonesia, 2025).

Mu’abidah, Uun. “Implementasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember dalam Pelaksanaan *Online Single Submission* pada Perizinan Usaha”. (Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

Mulia Sinaga, Jhon. “Rekontruksi Regulasi Penegakan Hukum Lingkungan Berbasis Nilai Keadilan Ekologis”. (Disertasi Universitas Islam Sultan Agung, 2024).

Nurr Yussrie, Sitti. “Pengawasan Pemerinta Daerah terhadap Izin Trayek Angkutan Antar Jemput dalam Provinsi di Provinsi Jambi”, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2022).

Prima Candra, Rifky. “Pelayanan Publik Bidang Perizinan Berusaha dalam Perspektif *Smart Service* di Indonesia”. (Tesis Universitas Jambi, 2024).

Rosidah, Dewi. “Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan”. (Tesis Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, 2024).

Sipayung. “Implikasi Kebijakan Persetujuan Lingkungan terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja”. (Skripsi Universitas Islam Sumatera Utara, 2025).

Sipayung, Ramot. “Implikasi Kebijakan Persetujuan Lingkungan terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja”. (Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam sumatera Utara, 2024).

Siti Nur Alifya, Andi. “Perlindungan Hukum terhadap Perseroan Terbatas yang Belum Menyesuaikan Perizinan Usaha dengan Berlakunya *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko”. (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2024).

Solehati, Eni. “Peran Manusia terhadap Kerusakan Ligkungan Menurut Wahbah AZ-Zuhaili dalam *Tafsir Al-Munir*”. (Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2024).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sukma Febrianti, Rima. "Efektivitas Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Studi Kasus Pada Pelayanan Perizinan UMKM di Kota Jambi)" (Skripsi Universitas Jambi, 2025).

Tegar Janaki, Muhammad. "Rancang Bangun Pemilah Tempat Sampah Otomatis Berbasis *Arduino Uno* dengan Sensor Proxymity". (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024).

Vika Widyastuti, Tiyas. "Rekonstruksi Regulasi Izin Lingkungasn Hidup untuk Mewujudkan Harmonisasi Hukum Berbasis Nilai Keadilan Ekologi". (Disertasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025).

Website

"Dugaan Pencemaran Lingkungan, WALHI Aceh Minta Sekda Subulussalam Jangan Jadi Humas PT Sawit Panen Terus", https://line1.news/dugaan-pencemaran-lingkungan-walhi-aceh-minta-sekda-subulussalam-jangan-jadi-humas-pt-sawit-panen-terus/

"Limbah Sawit Dicoret dari Daftar Berbahaya: Pemerintah Pastikan Pengawasan, Walhi Sebut Perusahaan bisa Lepas dari Jerat Hukum bila ada Pencemaran", Canal Berita, 17 Maret 2021, https://canalberita.com/limbah-sawit-dicoret-dari-daftar-berbahaya-pemerintahpastikan-pengawasan-walhi-sebut-perusahaan-bisa-lepas-dari-jerat-hukum-bila-ada-pencemaran/

Yulia Suryanti, "Negara Tindak Tegas Pelanggar Lingkungan: KLH/BPLH Resmi Cabut Persetujuan Lingkungan 28 Perusahaan di Sumatera", 21 Januari 2026, https://kemenlh.go.id/news/detail/negara-tindak-tegaspelanggar-lingkungan-klhbplh-resmi-cabut-persetujuan-lingkungan-28-perusahaan-di-sumatera

Terjemahan Alquran

Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, (Jakarta: Kemenag, 2019), 408.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, (Jakarta: Kemenag, 2019), 154.

Peraturan Perundang-Undangan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1).

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Unndang-Undang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BIODATA PENULIS



1. Pribadi

Nama	: Rosabella Mulyawati
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir	: Jember, 24 Mei 2004
Alamat	: Jl. Sumatra, Dusun Watukebo, Desa Andongsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember
Kode Pos	: 68172
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syariah
Institusi	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

2. Riwayat Hidup

1. MIMA 35 Nurul Ulum (2011 – 2017)
2. SMP 02 Islam 45 Ambulu (2017 – 2019)
3. SMK 02 Islam 45 Ambulu (2020 – 2022)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama	: Rosabella Mulyawati
NIM	: 221102030004
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syariah
Institusi	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Konsekuensi Kebijakan Perizinan Berbasis Risiko terhadap Kerentanan Ekologis di Indonesia Perspektif Siyasah Syar'iyyah" merupakan hasil dari penelitian saya sendiri, kecuali bagian yang sudah dirujuk sebelumnya.

Demikian surat pernyataan ini, saya tulis dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Jember, 25 Juni 2026



Rosabella Mulyawati

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id